

Bunga Rampai

Partisipasi Politik Muda dalam Pemilu 2024



Bunga Rampai

Partisipasi Politik Muda
dalam Pemilu 2024

Bunga Rampai

PARTISIPASI POLITIK MUDA DALAM PEMILU 2024

Jumlah Halaman

45 Halaman

Editor

Usep Hasan Sadikin

Kontributor

Isma Maulana Ihsan

Asih Hanan Fatmayanti

Caesar Rizky Dewantoro

Tria Wulandari

Anja Nisana Farda

Zakki Nuzul Abdillah

Fikri Maulana Salam

Ahmad Muhajir Ahmad Muhajir

Alberta Vania Tirani

Desain & Layout

Mardiansyah



Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pemilihan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Pemuda Penyelenggara Pemilu Merawat Demokrasi..... Oleh ISMA MAULANA IHSAN	1
Partisipasi Kaum Muda dalam Sirekap Oleh ASIH HANAN FATMAYANTI	5
Titik Krusial Tata Kelola Pungut Hitung Suara Oleh CAESAR RIZKY DEWANTORO	8
Potensi dan Tantangan Mahasiswa Menjadi KPPS Oleh TRIA WULANDARI	12
Pengalaman Berdinamika sebagai Anggota KPPS Oleh ANJA NISANA FARDA	16
Hitam Putih KPPS-Ku Oleh ISMA MAULANA IHSAN	19
TPS Khusus Mahasiswa..... Oleh ZAKKI NUZUL ABDILLAH	22
Perbaikan Rekrutmen Petugas TPS..... Oleh Ramadhan Arifal	26
Evaluasi Rekrutmen Petugas TPS..... Oleh FIKRI MAULANA SALAM	30
Menjaga Integritas Pengawas TPS Oleh AHMAD MUHAJIR	33
Pemilu Inklusif: Mimpi Panjang Warga Disabilitas Oleh ALBERTA VANIA TIRANI	38
Profil Penulis	41

Kata Pengantar

Jumlah 204.807.222 pemilih Pemilu 2024 masih menempatkan Indonesia sebagai negara penyelenggara pemilu terbesar dalam satu hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengelompokan usia 17-40 tahun sebagai pemilih muda, menjadikan pemuda merupakan kelompok pemilih mayoritas yang berjumlah 56,45% dari total pemilih. Keadaan ini relatif mirip dalam Pilkada 2024 karena diselenggarakan hampir di semua daerah Indonesia.

Jumlah ini menempatkan pemuda relatif menjadi kelompok pemilih yang menentukan. Secara kuantitas, semakin banyak pemuda yang menggunakan hak pilih, akan membuat persentase tinggi pengguna hak pilih. Secara kualitas, semakin banyak pemuda mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan semakin mungkin untuk mengubah pemerintahan terpilih menjadi lebih baik.

Sayangnya, jumlah signifikan pemuda tidak menyertakan kerangka hukum yang memberdayakan. Ada pendapat umum, selama ini pemuda hanya dijadikan objek pendulang suara kaum tua di kontestasi pemilu. Partisipasi memilih pemuda tak berdampak pengabulan aspirasi muda oleh pemerintahan terpilih. Pendidikan tinggi semakin mahal tapi kurang kualitas. Ruang publik terbuka dan kebebasan berekspresi semakin sempit. Tapi pemuda di setiap pemilu tetap memilih tanpa ruang partisipasi pencalonan dan keterpilihan berarti.

Konstitusi Indonesia hanya menyediakan jalur partai untuk pemilu DPR. Pasal 22E Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat bertuliskan, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Pemuda, yang berarti warga negara berusia 16 sampai 30 tahun (UU No.40/2009 dan PP No.41/2011), jika ingin mempengaruhi kebijakan dari parlemen harus masuk partai politik yang umumnya berkarakter tua dan oligarkis. Partai politik sebagai institusi utama demokrasi pun cenderung lebih mungkin dibentuk warga tua kaya raya karena harus mempunyai kantor dan kepengurusan partai politik di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan.

Selain itu, ketentuan hukum menutup partisipasi muda menjadi pimpinan penyelenggara pemilu. Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), syarat usia minimalnya melampaui usia maksimal pemuda (16-30 tahun). Menjadi anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah 30 tahun untuk kabupaten/kota, 35 tahun untuk provinsi, dan 40 tahun untuk pusat.

Syarat diskriminatif itu mirip dengan jabatan politik pimpinan eksekutif. Syarat usia minimal calon gubernur adalah 30 tahun. Sedangkan menjadi presiden/wakil presiden,

syarat usia minimalnya adalah 40 tahun. Sehebat apapun pemuda memimpin, seluas apapun pengetahuan pemuda, hanya bisa mencalonkan sebagai bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

Belum lagi adanya syarat amat berat pada dua jalur pencalonan kepala daerah. Pertama, jalur partai yang harus menyertakan dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu terakhir. Kedua, jalur perseorangan yang membutuhkan syarat dukungan yang amat banyak dengan verifikasi sensus tiap individu pendukung, bukan sampling.

Syarat diskriminatif terhadap pemuda dalam berpartisipasi di pemilu Indonesia, jadi bagian aspek diselewengkannya gagasan politik muda pada Pemilu 2024. Mengatasnamakan “politik muda”, kewenangan Mahkamah Konstitusi mengalami penyelewengan dan pelampauan kewenangan kekuasaan yudisial. Melalui Putusan 90/2023, MK menambah norma hukum baru dalam syarat usia minimal pencalonan presiden/wakil presiden. Warga yang belum 40 tahun, bisa mencalonkan asal pernah menjadi pejabat publik yang keterpilihannya melalui pemilu. Politik muda dalam sosok Pilpres mengalami penyimpangan makna. Politik muda yang menjadi peserta Pilpres 2024 malah menjadi politik kelanjutan orangtua.

Dari hukum yang diskriminatif dan menyelewengkan terhadap keberadaan politik pemuda, penting untuk mengoptimalkan partisipasi pemuda yang lebih berdaya. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) coba mengambil peran ini pada Pemilu 2024 hingga Pilkada Serentak 2024. Dari lima bentuk partisipasi pemilu (1. Memilih; 2. Mencalonkan; 3. Menyelenggarakan; 4. Memantau; dan 5. Mengkampanyekan/mendidik), Perludem memilih peran mendidik para pemuda menyelenggarakan pemilu.

Ada sejumlah pertimbangan dari Perludem memilih melatih para mahasiswa menjadi petugas tempat pemungutan suara (TPS). Pertama, ini merupakan bidang kepemiluan yang spesifik menuntut keahlian yang spesifik dalam hal manajemen dan teknis pemilu. Kedua, bisa dibayangkan tidak ada inisiatif dari pemangku kepentingan selain KPU yang melakukan pelatihan menjadi petugas TPS.

Pemuda bisa berpartisipasi menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 di tiap TSP. Salah satu evaluasi dari ratusan korban jiwa petugas Pemilu 2019 adalah karena hampir semua petugas berusia tua, bukan muda. Artinya, pemuda dibutuhkan berpartisipasi menjadi petugas pemilu karena dua faktor. Pertama, faktor internal pemuda untuk lebih berdaya secara politik. Kedua, faktor eksternal pemuda karena manajemen penyelenggaraan Pemilu 2024, membutuhkan pemuda agar korban jiwa tidak terulang.

Dalam proses pemungutan suara, pemuda harus menjadi agen yang punya pengetahuan cukup dalam pertimbangan memilih dan metode penggunaan surat suara. Pada Pemilu

2019, ada 11% (sekitar 17 juta) pemilih yang salah menggunakan surat suara pemilu DPR. Diduga, banyak pemilih lupa atau tidak peduli dengan surat suara pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Perludem bekerjasama dengan sejumlah kampus di beberapa provinsi. Pertama, Universitas Andalas, Sumatera Barat. Kedua, Universitas Padjajaran, Jawa Barat. Ketiga, Universitas Gajah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keempat, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Kelima, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Keenam, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mahasiswa kampus lain yang satu daerah dengan kota tempat pelatihan juga bergabung yang di antaranya adalah Universitas Islam Negeri dan Universitas Muhammadiyah.

Dari hasil pelatihan tersebut, sejumlah alumnus berhasil menjadi anggota KPPS. Semuanya berhasil menjalankan tugas memfasilitasi pungut-hitung suara tanpa masalah berarti. Tidak ada satu TPS pun yang dikelola para pemuda ini dinilai melanggar aturan pemilu. Dan tidak ada sama sekali TPS para pemuda ini yang diminta melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Dari semua capaian sukses itu, Perludem memfasilitasi tindak lanjut partisipasi politik muda. Pengetahuan dan pengalaman teknis sebagai anggota KPPS pada konteks Pemilu Serentak 2024 amat penting untuk jadi *best practice* yang dituangkan pada media tulis. Ada juga tulisan muda dengan tema pengawasan, pemilu inklusif, dan lainnya yang menggambarkan berseminya pemahaman politik. Dengan tajuk “Bunga Rampai Partisipasi Politik Muda pada Pemilu 2024” diharapkan bisa memetakan peta masalah yang semoga tidak terulang dan bisa menerapkan sejumlah rekomendasi, agar kita tidak pernah henti belajar berdemokrasi sehingga pada pemilu berikutnya bisa lebih baik lagi. []

Pemuda Penyelenggara Pemilu Merawat Demokrasi

Oleh ISMA MAULANA IHSAN

Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa dan negara kita dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang harus diinsyafi oleh seluruh stakeholder di dalamnya. Kehidupan demokrasi menjadi semacam *ontology of the not yet* bangsa Indonesia dalam upaya menghidupkan masyarakat adil makmur dari masa depan di masa kini. Untuknya, segala macam bentuk demokratisasi masyarakat dan lembaga negara telah ditempuh, salah satu ujud nyatanya ialah pelibatan masyarakat sipil sebagai penyelenggara pemilihan umum yang menjadi ciri khusus dari adanya prinsip demokrasi, meskipun tentunya memiliki banyak catatan yang jangan luput diperhatikan dalam prosesnya, sehingga demokrasi dapat diaktifkan sejak dalam pikiran.

Pengaktifan demokrasi sejak dalam pikiran ini menjadi hal yang paling penting mengingat telah terbukanya secara lebar kebebasan sipil masyarakat kita. Kesetaraan pikiran dan persamaan memandang demokrasi yang konstruktif harus dihidupkan. Khususnya belakangan, demokrasi kerap dimaknai secara serampangan yang justru mengantarkan demokrasi pada kehancuran dan mati surinya sendiri.

Misal, basis ontologis demokrasi ialah kedaulatan warga negara. Basis ini kerap pupus karena kenyataannya warga negara tidak berdaulat dengan adanya *electoral threshold*. Di sisi lain, kematian demokrasi ini juga kerap dimusababkan karena terbenturnya pemahaman *human rights* sehingga secara konyol dan jenaka menganggap jika politik dinasti ialah sesuatu yang wajar dan diwajarkan dalam negara demokrasi.

Jika ditilik secara historis, memang demokrasi sendiri memiliki beragam makna definisi dan jenisnya yang dalam konteks tulisan ini demokrasi didefinisikan dan diarahkan pada suatu macam pikiran yang bertujuan untuk menjawab apa yang telah menjadi kebutuhan dan tantangan umat manusia sepanjang sejarah, yakni adanya semacam pengakuan yang setara dan persamaan. Meski, mafhum dipahami tesis ini kerap dimatikan karena adanya Sang Antah, dalam terminologi Goenawan Mohamad atau *the real*, yang sesungguhnya ada, penulis menyoroti persoalan ini karena pada akhirnya pelaksanaan demokrasi yang kemudian senantiasa mengujung pada perebutan kekuasaan hanya disandarkan pada paradigma menang-kalah atau ken arokisme, di mana dalam pelaksanaannya ini segala bentuk seperangkat norma, etika dan nilai-nilai digugurkan untuk kekuasaan semata.

Sebagaimana yang kemudian diketahui, perebutan kekuasaan di dalam negara demokrasi itu terjadi di dalam arena perang yang disebut pemilihan umum, karena munculnya

semangat ken arokisme yang menggugurkan seperangkat etis tadi maka yang rentan untuk terkena penyakit gejala demagog demokrasi adalah para penyelenggara pemilu baik ditingkat atas atau pun arus bawah yang notabene diisi oleh masyarakat umum dengan kapasitas pemahaman literasi politik dan demokrasi yang masih minim-setidak-tidaknya ini yang pernah penulis alami ketika mendapat kesempatan untuk turut menjadi penyelenggara pemilu sebagai Kelompok Penyelenggara Pemilahan Umum tahun 2024 lalu. Akibat dari paradigma ken arokisme yang diendorse dalam pelaksanaan demokrasi kita hal tersebut telah menjadi semacam mantra bagi penyelenggara pemilu ditingkat bawah untuk ikut “bermain” karena kelalaian pemahaman dan kealpaan terhadap literasi demokrasi.

PROSES REKRUITMEN YANG MENDE-DEMOKRATISASI

Mentra itu telah menjelma laku, bahwa politik hanyalah tentang jatah-jatah bagi kuasa, laku ini kemudian telah menggejaja sampai tingkat akar rumput. Pada proses rekrutmen penyelenggara pemilu misalnya, budaya korupsi dan nepotisme begitu kentara nampak dalam setiap tindakan. Sependek pengalaman yang penulis jumpai, mereka-mereka yang kemudian duduk sebagai ketua KPPS, PPS atau hingga PPK begitu kental dengan nuansa KKN ini. Di tingkat KPPS kerap ditemukan bahwa yang menjabat jabatan tersebut adalah sanak saudara pegawai desa/kelurahan, PPS dan PPK kerap dijumpai merupakan hasil rekomendasi senior-senior organisasi. Budaya nepotisme ini kemudiannya ditoleransi sebagai sesuatu yang wajar, implikasi logisnya pelbagai macam hal lainnya seperti penggunaan politik identitas yang berlebihan, *vote buying* dan hal lainnya adalah sesuatu yang diwajarkan sekaligus normal dalam politik.

Proses rekrutmen penyelenggara pemilu akar rumput yang tidak memerhatikan aspek prinsip demokrasi dan condong pada perilaku koruptif dan nepotik merupakan musabab dari proses demokratisasi yang tidak sehat. Alih-alih pemilu menjadi gerbang untuk memperbaiki kualitas demokrasi, justru telah berubah menjelma leviathan yang membahayakan asas primer yakni kesetaraan dan persamaan. Kejahatan terhadap demokrasi ini pun akan berdampak pada kualitas pemimpin yang akhirnya lahir dari proses demokrat. Perlu diingat, meskipun demokrasi selalu memungkinkan seseorang yang baik lahir dari proses demokratisasi yang rusak, tetapi dalam sistem yang terstruktur secara baik pun pemimpin rusak selalu lahir, kita kemudiannya mengenalnya istilah kejahatan demokrasi yang terstruktur, sistematis dan massif. Pada kondisi, amat sulit bagi kita untuk mengidentifikasi penyakit politik yang ditimbulkan.

Sebabnya, kualifikasi yang jelas bagi mereka yang akan duduk sebagai penyelenggara kerja pemilu baik ditingkat atas atau pun bawah haruslah orang-orang yang memang memiliki keseriusan dan konsekuen terhadap demokrasi. Mereka-mereka yang dapat menjadi seorang pedagog demokrasi, bukan demagog. Untuk melahirkan orang-orang yang berkualitas seperti itu maka proses rekrutmen pun harus diperhatikan, syarat dan

ketentuan tidak hanya berlaku pada ranah prosedural semata, melainkan harus pula substantif, rekam jejak seorang penyelenggara pemilu pun bagus, terkadang pakta integritas yang ditanda tangani atau pun menjadi sumpah penyelenggara pemilu hanyalah jenis kiat-kita persyaratan dan seremonial belaka.

Pakta integritas yang kemudian menjadi dasar falsafah, dasar laku dan tindak penyelenggara pemilu amat kurang ditemui di lapangan. Sependek pengalaman penulis misalnya, seorang ketua KPPS mengatakan bahwa seorang boleh menggunakan lebih dari surat suara yang tidak diperuntukan untuk dirinya sendiri. Padahal, sudah amat jelas diterangkan pada konteks penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dan di negara demokrasi lainnya seseorang hanya boleh memiliki satu hak suara saja dalam artian *one man one vote*, tetapi penulis menemukan bahwa seorang boleh mewakilkan hak memilihnya dan dipilhkan pada orang lain dengan alasan efisiensi.

Uniknya, saat kemudian penulis membawakan pada ranah politic theoretical, banyak kemudian anggota KPPS atau pun di atasnya yang menganggap bahwa di dalam praktik lapangan teori kerap harus digugurkan yang disebabkan teori terlalu muluk-muluk, di sini kita melihat bagaimana kualitas penyelenggara pemilu yang menomorduakan teori politik demokrasi dengan alasan efisiensi, padahal adanya pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata pengimplementasian teori politik. Tak mungkin, dalam negara non-demokratis adanya pemilu yang bebas, umum, rahasia, jujur dan adil.

Untuk itu, sebagai masukan dan saran pada pemangku kebijakan di tingkat nasional, kualifikasi seseorang yang hendak dijadikan penyelenggara pemilu disemua tingkatan adalah mereka yang telah teruji keberpihakannya terhadap demokrasi jika pemilu hendak dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan kita yang berlandaskan pada sistem demokrasi. Dan tanpa bermaksud untuk terjebak pada pemikiran kredensialisme, di lapangan selalu ditemui seorang yang dipilih sebagai Ketua KPPS hanya diitung karena usia yang lebih tua bukan karena pemahaman demokrasi atau pun pengalaman politiknya, sangat lucu sekaligus ironis.

NAMUN, APAKAH KITA SUDAH SIAP?

Maka, untuk memulai hal di atas; apakah kita sudah benar-benar siap? Apakah kita sudah benar-benar mampu untuk menyesuaikan antara pikiran, perkataan dan perbuatan dalam upaya membumisasikan demokrasi secara massif dan aktif?. Mengingat, pendidikan politik dan penataran demokrasi yang dinilai penulis belum optimal. Di banyak tempat, kita dapat menemukan banyak orang Indonesia yang bahkan tidak mengetahui definisi demokrasi secara umumnya.

Fenomena yang sama dapat pembaca temukan dari bagaimana masyarakat awam di perkampungan di seluruh Indonesia yang selalu merasa takut jika harus berbicara tentang politik. Memang, jika ditilik pada sisi historis-filosofis ada semacam ketakutan karena

adanya pengalaman traumatik dari bangsa Indonesia yang pernah diancam dan diperseukusi ketika membicarakan hak mereka, era Orde Lama dan Orde Baru menjadi semacam jejak hitam bagaimana masyarakat kita akhirnya hanya berprinsip: *nu penting jalan alus, nu penting bisa dahar isuk* (yang penting jalanan bagus dan kita bisa makan esok hari).

Untuk itu, penataran demokrasi pun harus mulai digalakan secara masif, media sosial dapat dijadikan ajang untuk mempromosikan demokrasi ke tingkat bawah, kurikulum pembelajaran hingga bacaan-bacaan tentang demokrasi harus mulai diterapkan terlebih-lebih para pengajar di sekolah, para aktifis, influencer dan lain sebagainya harus mencontohkan bagaimana perilaku demokratik yang sesungguhnya, penerimaan terhadap perbedaan pendapat, pikiran dan pilihan serta guyub pada hal-hal yang pluralis harus menjadi ucap dan lampah manusia kita karena penulis masih percaya jika demokrasi, meskipun ia bukan jalan paling terbaik untuk mencapai *the not yet* kita sebagai sebuah bangsa tetapi demokrasi adalah yang paling mungkin untuk menjawab kebutuhan manusia-manusia Indonesia, asalkan demokrasi harus tetap relevan untuk diimplentasikan lebih-lebih ia harus relevan bahkan sejak dalam pikiran. []

ISMA MAULANA IHSAN

Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Partisipasi Kaum Muda dalam Sirekap

Oleh ASIH HANAN FATMAYANTI

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga informan, kontribusi kaum muda pada Pemilu 2024 tidak terlepas dari peran generasi tua. Dalam hal ini, perangkat desa memberikan dukungan kepada kaum muda sebagai panitia KPPS. Selain atas dorongan generasi sebelumnya, tiga informan diketahui memiliki motivasi yang sama terlibat proses pemilu, yaitu mendapatkan penghasilan. Penghasilan tersebut dimaksudkan bahwa panitia KPPS pada pemilu 2024 diberikan gaji sesuai jabatan dan tugas yang dikerjakan (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2022). Motivasi secara ekonomi tersebut dituturkan oleh tiga informan sebagai berikut:

Selain adanya motivasi secara ekonomi, kaum muda juga terdorong secara politik atas kontribusi mereka pada pemilu 2024. Melalui partisipasi politik secara langsung di lapangan, kaum muda melihat pemilu sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang pendidikan politik yang diajarkan perguruan tinggi (Hamdani, Herdiansyah, and Bintari 2021:17). Pemilu 2024 dipandang sebagai jembatan bagi kaum muda untuk memperdalam wawasan pendidikan politik.

Proses pertama kali penggunaan Sirekap oleh tiga informan diperoleh melalui sosialisasi tata kelola Sirekap di masing-masing kecamatan. Ketiga informan merasakan bahwa sosialisasi tentang tata kelola Sirekap cenderung tidak memadai terhadap kendala teknis yang sebenarnya. Informan pertama menyoroti bahwa sosialisasi Sirekap terlalu fokus pada cara penggunaan dasar aplikasi, tanpa mempersiapkan masalah teknis yang mungkin terjadi.

Perbedaan saat sosialisasi dengan realitas saat pemungutan suara dirasakan oleh informan kedua sehingga dirinya merasa perlu memastikan data hasil rekapitulasi suara terdokumentasi dengan baik melalui Sirekap. Informan ketiga juga menjelaskan tentang permasalahan teknis yang berbeda dengan kondisi ideal saat sosialisasi. Hal itu menunjukkan, bahwa meskipun sosialisasi dilakukan, implementasi tata kelola Sirekap di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan teknis yang tidak diantisipasi secara memadai.

TANTANGAN DAN PELUANG SIREKAP

Beberapa hambatan tata kelola Sirekap berdasarkan pengalaman informan memiliki beberapa kesamaan, yang pertama berkaitan dengan kesalahan sistem. Tiga informan merasa bahwa server aplikasi Sirekap tidak mampu digunakan oleh banyak pengguna dalam waktu bersamaan sehingga mengalami eror. Tantangan yang kedua, berupa keterbatasan fitur kamera dari aplikasi Sirekap. Pakar bidang IT di Indonesia, Marsudi Wahyu Kisworo (Argawati 2024) menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam tata kelola Sirekap adalah perbedaan kualitas kamera handphone yang digunakan oleh masing-masing operator Sirekap—adanya variasi dalam kualitas gambar dokumen formulir yang diunggah sehingga mempengaruhi keakuratan proses pembacaan data pemilu melalui fitur pengenalan tanda optis dan pengenalan karakter optis.

Kaum muda menyoroti adanya ketidaksesuaian dari data yang diunggah dengan data yang seharusnya, yang mana terdapat kesalahan dari fitur teknologi pengenalan tanda optis dan pengenalan karakter optis sehingga memerlukan koreksi secara manual. Fitur *optical mark recognition* (OMR) dan *optical character recognition* (OCR) tersebut dapat mengubah data numerik secara otomatis melalui fitur foto yang diambil oleh kamera *handphone* sehingga mempermudah unggahan hasil rekapitulasi suara pemilu ke server nasional (Mantalean & Rastika 2024). Namun, adanya kesalahan baca dari fitur OMR dan OCR tersebut menyebabkan anomali data sebesar 24,2 persen dari jumlah suara TPS yang sudah masuk ke Sirekap, yakni sebanyak 154.541 TPS pada pemilu 2024 (Mantalean & Ihsanuddin 2024).

Meskipun aplikasi Sirekap dipandang membawa peluang berupa keefektifan dan efisiensi dalam pengolahan data dibandingkan metode manual; tiga informan menyatakan perlu adanya perbaikan teknis seperti penyempurnaan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Sirekap, peningkatan server, dan perbaikan *user experience*. Tiga informan juga mengakui bahwa generasi muda cenderung lebih tepat mengelola aplikasi Sirekap saat perhitungan suara pemilu karena akrab dengan teknologi. Sedangkan generasi yang lebih tua, dianggap cenderung akan mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Sirekap karena kompleksitas dan fitur yang kurang ramah bagi penglihatan rabun.

Melalui keterlibatan dalam tata kelola Sirekap, kaum muda tidak hanya memperoleh pengalaman, tetapi juga terlibat dalam pembangunan negara. Hal itu dapat meningkatkan pendidikan politik dan mendorong partisipasi politik yang lebih besar di kalangan generasi muda. Kaum muda yang dianggap lebih terampil dalam menggunakan teknologi—membantu dengan lebih efisien dan memahami potensi maupun keterbatasan teknologi dalam aplikasi seperti Sirekap. Dalam hal ini, mengarah pada pengembangan solusi teknis yang lebih adaptif terhadap dinamika pemilu di Indonesia.

Meskipun membawa perubahan positif, kontribusi kaum muda dalam tata kelola Sirekap juga membawa tantangan, khususnya ketahanan teknologi serta keamanan data. Kaum muda perlu diberikan pelatihan khusus dalam menjaga integritas data dan mengelola risiko keamanan teknologi. Dalam hal ini, data pemilu merupakan hal sensitif dan penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Adanya pelatihan khusus dan pelibatan kaum muda dalam tata kelola Sirekap juga berpeluang memacu inovasi dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan—yang dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi Sirekap dalam jangka panjang. []

ASIH HANAN FATMAYANTI

Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

Titik Krusial Tata Kelola Pungut Hitung Suara

Oleh CAESAR RIZKY DEWANTORO

Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024 akan sedikit berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan umum, Indonesia akan melaksanakan Pilpres, Pileg, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersamaan di tahun yang sama. Walaupun serentak, namun pelaksanaan antara Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak akan dilaksanakan dalam waktu yang berbarengan.

Untuk Pilpres dan Pileg sudah kita laksanakan di 14 Februari 2024 sedangkan Pilkada akan dilaksanakan kelak pada 27 November 2024. Dalam penjelasannya kepada Kompas, ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari mengatakan jika alasan dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Sehingga antara Presiden dan kepala daerah akan memulai masa jabatan lima tahunnya secara bersamaan (Kompas, 2022).

Untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, KPU akan dibantu oleh struktur kelembagaan yang bersifat hierarkis. Dari atas sampai bawah, strukturnya terdiri dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, untuk membantu tugas KPU pada tingkatan lebih kecil, seperti pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk membentuk badan adhoc. Badan adhoc ini terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Lalu ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Semua itu memiliki tugas, wewenang, serta kewajiban yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta berintegritas. Tentunya untuk mendapatkan manusia yang terqualifikasi tersebut diperlukan proses yang distandarkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya proses pembentukan badan adhoc harus sesuai dengan aturan dan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.

Membahas mengenai badan adhoc pemilu dan pilkada serentak, maka kita bisa memulai membahas unit yang menjadi ujung tombak dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Namanya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam strukturnya, KPPS berkedudukan di setiap TPS, dibentuk oleh PPS, dan beranggotakan tujuh orang (sudah termasuk dengan ketua). Secara umum, peran dan tugas KPPS adalah sebagai berikut: 1.) Melaksanakan pemungutan suara di TPS; 2.) Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS dan menyerahkan DPT kepada saksi dan pengawas TPS; 3.) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta menyerahkannya kepada saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.

Jika diuraikan lebih rinci lagi, maka ketujuh anggota KPPS memiliki tugas beserta wewenangnya masing-masing. Mulai dari mengisi data pemilih pada formulir model C6-KPU hingga menjaga meja tempat keluar yang sekaligus memberikan tanda khusus bagi masyarakat yang sudah memilih. Tugas yang disebutkan sebelumnya adalah saat proses pemungutan suara, pada proses penghitungan suara ketujuh anggota KPPS memiliki tugas dan wewenang yang berbeda lagi dari proses sebelumnya.

Oleh karena itu KPU RI mewajibkan ketujuh anggota KPPS di setiap TPS untuk wajib mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh PPS masing-masing daerah. Bimbingan teknis juga penting dilakukan untuk menjelaskan mengenai teknologi yang dibawa pada pemilu dan pilkada serentak, yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi atau lebih kita kenal dengan Sirekap. Sistem ini merupakan teknologi terobosan KPU sebagai langkah perbaikan dari peristiwa kelam pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di mana banyak anggota lembaga adhoc pemilu jatuh sakit bahkan sampai merenggang nyawa akibat kelelahan pada saat penghitungan suara. Maka Sirekap hadir sebagai jawaban atas keresahan tersebut dengan harapan beban panitia pelaksana akan lebih ringan.

Akan tetapi, eksekusi di lapangannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai. Dalam hal ini penulis berbagi pengalaman menjadi anggota KPPS dan pengalaman teman-teman anggota KPPS lainnya.

Dalam hal bimbingan teknis yang diadakan oleh PPS, seharusnya para anggota KPPS yang sudah dilantik mendapatkan tiga buah buku panduan yang menjadi pedoman untuk tugas dan wewenang dari setiap anggota KPPS. Namun, apa yang terjadi di bimbingan teknis Desa Bojong, Kabupaten Cianjur, tidaklah demikian.

Semua anggota KPPS hanya mendapatkan file PowerPoint. Isinya sebatas penjelasan mengenai tugas beserta wewenang anggota KPPS. Serta saat pematerian terkesan tidak kondusif karena pematerian bersifat satu arah sehingga apa yang disampaikan kurang bisa ditangkap oleh penulis sendiri dan anggota lainnya. Melalui beberapa cerita teman KPPS yang lain, memang seharusnya setiap anggota KPPS mendapatkan buku panduan yang berjumlah tiga buku kecil sebagai pedoman. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan

teman penulis yang seorang anggota PPK, di mana seharusnya setiap PPS menyediakan buku panduan tersebut.

Selanjutnya pada proses pelaksanaan, ketujuh KPPS seharusnya bertugas sesuai dengan yang sudah diberikan kepada masing-masing anggota. Namun, yang terjadi pada pengalaman penulis adalah, tugas dari setiap anggota KPPS dapat ditukar. Praktik ini seringkali dianggap sebagai “saling bantu”. Semestinya hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Maka peran pengawas TPS pun perlu diperhatikan untuk memastikan setiap anggota KPPS bertugas sesuai tugasnya masing-masing.

Selain tugas KPPS yang bisa bergantian dengan anggota lainnya, permasalahan juga datang dari teknologi Sirekap. Pada pengalaman penulis, Sirekap bukannya membantu meringankan pekerjaan tetapi justru menambah pekerjaan, di mana anggota yang memegang Sirekap harus mengambil gambar dua kali karena sistem Sirekap yang tidak bisa mengupload gambar. Belum lagi aplikasi Sirekap yang tidak dapat dibuka hingga keesokan harinya.

Hal itu tentu membuat anggota bingung karena masalah datang dari aplikasi yang notabennya harus diperbaiki sistemnya oleh pusat, dan para anggota KPPS tidak bisa berbuat banyak selain menunggu kabar baik datang. Dengan Sirekap yang bermasalah, hal tersebut berimbas pada waktu kerja anggota KPPS.

TPS tempat penulis berhasil menyelesaikan seluruh proses penghitungan beserta rekapitulasi pada pukul tiga dini hari. Dari cerita teman KPPS lainnya, bahkan ada yang selesai di pagi keesokan harinya bahkan pada siang harinya. Sehingga tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan pelaksanaan 2024.

Walaupun korban sakit dan korban jiwa berkurang, namun menurut data Kementerian Kesehatan pada hari Rabu 21 Februari, tercatat sejak 10 Februari setidaknya 94 petugas pemilu meninggal dunia. Rinciannya: 51 anggota KPPS, 18 anggota Linmas, sembilan saksi, delapan petugas, enam anggota Bawaslu, dan dua anggota PPS dan lebih dari 13.000 jatuh sakit. Tentu angka tersebut tidak bisa dianggap sepele karena satu nyawa tidak bisa diganti dengan apapun. Penyebab kematian tertinggi ialah penyakit jantung dengan 24 korban jiwa.

Dari pengalaman penulis secara pribadi yang ikut berpartisipasi menjadi anggota KPPS serta ditambah dengan pengalaman anggota KPPS lainnya, nampaknya masih terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi. Ini terutama dalam tata kelola pemungutan dan penghitungan suara. Dimulai dari bimbingan teknis yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota KPPS yang menerimanya. Lalu pemberian pemahaman kepada setiap ketua KPPS bahwa setiap anggota, dimulai dari anggota KPPS 1 hingga 7 memiliki tugasnya masing-masing

dan tidak bisa ditukar dengan alasan apapun. Hal tersebut bertujuan agar anggota KPPS lebih fokus kepada tugasnya masing-masing. Namun, bukan berarti saling bantu itu tidak diperbolehkan, tetapi alangkah baiknya jika setiap anggota dapat memahami tugasnya masing-masing.

Jika setiap anggota KPPS memahami tugasnya, dapat diartikan jika bimbingan teknis yang diberikan berhasil sepenuhnya. Dan yang paling krusial adalah teknologi Sirekap yang masih banyak kekurangannya. Diharapkan KPU bisa meningkatkan kualitas teknologi Sirekap sehingga siap untuk digunakan pada Pilkada serentak 2024 dan Pemilu selanjutnya. []

CAESAR RIZKY DEWANTORO

Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Potensi dan Tantangan Mahasiswa Menjadi KPPS

Oleh TRIA WULANDARI

Pemilu merupakan momen penting dalam sistem demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Pelaksanaan pemilu yang Luber-Jurdil sangat bergantung pada integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu, termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, dalam beberapa kasus, anggota KPPS, terutama yang berasal dari kalangan mahasiswa, sering kali menghadapi tantangan seperti tekanan dan intervensi dari berbagai pihak, termasuk saksi partai politik.

Mahasiswa yang menjadi anggota KPPS dipilih karena mereka dianggap sebagai kelompok yang berpendidikan dan memiliki semangat belajar tinggi. Karena KPPS Lokasi Khusus berasal dari mahasiswa, perguruan tinggi bersangkutan dapat memeriksa dan memastikan integritas dari mahasiswa. Ini semua merupakan potensi mahasiswa yang strategis untuk berperan sebagai anggota KPPS. Namun, keistimewaan mahasiswa sebagai anggota KPPS tidak selamanya mempermudah melainkan malah lebih banyak yang mengalami tantangan.

KPPS Lokasi Khusus yang mayoritas diisi unsur mahasiswa linear dengan fakta banyaknya pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Mahasiswa umumnya tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi situasi tekanan dan intervensi. Ini terutama bagi mahasiswa yang baru pertama kali terlibat dalam pemilu.

Mahasiswa tidak memiliki dukungan yang kuat di luar lingkungan akademis. Mereka lebih mudah menjadi sasaran tekanan. Tekanan dari pihak luar, terutama dari saksi partai yang memiliki kekuatan politik. Saksi partai dapat memberikan tekanan dalam penyelenggaraan pemilu bagi anggota KPPS mahasiswa. Hal ini berpotensi mengganggu jalannya kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Misalnya, hasil pemungutan suara tidak sesuai dengan harapan partai tertentu. Lalu, anggota partai tersebut datang dan menyalahkan anggota KPPS. Tuduhan dari saksi partai bahwa anggota KPPS bisa saja melakukan kecurangan dan memanfaatkan saksi. Mereka mengklaim adanya kecurangan atau ketidaksesuaian prosedur. Hal ini dilakukan baik secara verbal maupun melalui ancaman yang lebih serius.

TPS Lokasi Khusus yang diisi unsur KPPS mahasiswa didatangi oleh anggota partai yang merasa hasil suara di TPS tersebut tidak menguntungkan partainya. Saksi tersebut,

dengan nada tinggi, menuduh adanya kecurangan dan menuntut agar pemungutan suara diulang. Anggota KPPS mahasiswa tersebut merasa tertekan dan khawatir.

Anggota KPPS unsur mahasiswa menjadi garda terdepan dalam mengawal pemilu. Mayoritas dari mereka merupakan pemilih mula. Kerentanan mereka terhadap tekanan dan intervensi dari saksi partai politik memerlukan perhatian serius. Dengan memberikan pelatihan, dukungan hukum, dan membangun jaringan perlindungan yang kuat, kita dapat memastikan bahwa anggota KPPS mahasiswa dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanpa rasa takut. Perlindungan dan pelatihan peningkatan kapabilitas individu anggota KPPS diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Pembacaan suara sah dan tidak sah menjadi penentu hasil akhir pemilu. Pengalaman pertama menjadi KPPS membuat mahasiswa masih mengalami kebingungan dalam implementasinya. Misal, ada kekeliruan dalam pengklasifikasian suara. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik di TPS. Kebingungan ini diperparah oleh perbedaan pendapat antara saksi partai politik, yang masing-masing bukan berkepentingan memiliki kepentingan dalam hasil penghitungan suara.

Kasus di mana salah satu saksi partai tidak terima ketika surat suara dinyatakan sah, sementara saksi lainnya berkata sebaliknya, merupakan contoh dari konflik yang bisa muncul akibat ambiguitas dalam aturan pengklasifikasian suara. Problematika ini lagi-lagi ditimbulkan karena ketidaksiapan KPPS unsur mahasiswa dan kurangnya pengalaman dari mereka. Konflik ini membuat proses penghitungan suara sempat terhenti. Bahkan penghitungan suara dilakukan ulang untuk memastikan kebenaran ketentuan surat suara sah dan tidak sah. Hal ini juga menciptakan tekanan bagi anggota KPPS, terutama mahasiswa yang belum berpengalaman dalam menghadapi situasi semacam ini.

Kebingungan Ketua KPPS ini sering kali bermula dari kurangnya pelatihan yang memadai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Simulasi dan bimbingan teknis yang hanya dilakukan untuk perwakilan dari masing-masing TPS menciptakan ketidakmerataan pengetahuan dan pemahaman di antara anggota KPPS. Ketika perwakilan tersebut tidak dapat menyebarkan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada rekan-rekannya, seluruh anggota KPPS di TPS tersebut menjadi kurang siap dalam menghadapi situasi yang menantang, termasuk dalam menentukan keabsahan suara.

Kondisi ini sangat relevan dengan topik mengenai kerentanan anggota KPPS mahasiswa terhadap tekanan dan intervensi dari saksi partai politik. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan yang merata membuat anggota KPPS mahasiswa lebih rentan mengalami rekanan, karena mereka tidak memiliki keyakinan dan keahlian yang cukup untuk membuat keputusan yang tegas dan sesuai aturan. Ketidakpastian ini memberikan ruang

bagi saksi partai untuk mengeksploitasi situasi dan menekan anggota KPPS, baik secara verbal maupun psikologis.

PENGALAMAN PERTAMA

Mahasiswa yang menjadi anggota KPPS dihadapkan pada banyak problematika. Mereka merupakan pemilih pemula yang baru pertama kali terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pengalaman pertama mereka dalam pemilu membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi dan intimidasi. Oleh karenanya, mereka memerlukan dukungan dan pelatihan intensif agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan memahami seluk-beluk proses pemilu. Tanpa dukungan yang memadai, kerentanan terhadap tekanan dan opresi dari saksi partai politik dapat mengganggu integritas pemilu.

Pelatihan yang intensif dan menyeluruh sangat penting untuk memastikan bahwa anggota KPPS mahasiswa memahami semua prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemilu. Pelatihan ini harus mencakup tidak hanya teori, tetapi juga simulasi nyata dan berkelanjutan. KPPS mahasiswa juga perlu mendapat arahan manajemen konflik untuk menangani tekanan saat penyelenggaraan pemilu.

Keterkaitan antara kurangnya pelatihan dan dukungan dengan tekanan yang dihadapi anggota KPPS mahasiswa sangat jelas. Ketika mahasiswa tidak dipersiapkan dengan baik, mereka menjadi target empuk bagi saksi partai yang mencoba mempengaruhi hasil pemilu melalui intimidasi dan tekanan. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman membuat mahasiswa lebih mudah bingung dan ragu dalam mengambil keputusan penting, seperti menentukan keabsahan suara. Situasi ini memperparah ketidakadilan dalam proses pemilu dan mengancam integritas demokrasi.

Oleh karena itu, keberadaan pengawas pemilu dari unsur Badan Pengawas Pemilu atau individu yang memiliki pengalaman dalam pemilu sebelumnya menjadi sangat penting. Pengawas yang berpengalaman dapat memberikan panduan dan dukungan langsung di lapangan. Anggota KPPS mahasiswa membutuhkan dukungan untuk mengatasi situasi sulit dan memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan.

OPTIMALISASI PERAN KAMPUS

Dalam menghadapi Pemilu 2024, pelibatan partisipasi pemuda menjadi salah satu fokus utama penyelenggara pemilu. Melalui kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi, peluang ini semakin terbuka lebar. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) merupakan salah satu contoh institusi yang menginisiasi skema strategis untuk mendorong keterlibatan mahasiswanya dalam mengawal Pemilu Berintegritas 2024. Inisiatif ini dilakukan melalui implementasi skema Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, tetapi juga mengonversi keterlibatan mereka menjadi satuan kredit semester (SKS).

Menariknya, mahasiswa berperan besar dalam penyelenggaraan TPS lokasi khusus. Mahasiswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS lokasi khusus yang dibuka melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di berbagai daerah.

Upaya Fisipol UGM dalam membuka ruang partisipatif bagi mahasiswa melalui skema MBKM merupakan langkah mempersiapkan generasi muda terlibat dalam proses demokrasi. Setiap peran yang diambil mahasiswa dapat dikonversi menjadi SKS sebagai pengganti mata kuliah. Hal ini memberikan nilai tambah secara akademis dan praktis.

Keterlibatan aktif mahasiswa dalam pemilu juga dapat meningkatkan kesadaran politik dan *civic engagement*, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia. Dalam jangka panjang, skema ini dapat diproyeksikan untuk mendukung proses demokrasi dan menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, skema MBKM bukan hanya sekadar program akademis, tetapi juga menjadi ajang investasi dalam pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

Model yang diterapkan oleh Fisipol UGM menjadi inisiator dalam skema ini dan dapat diadopsi sebagai percontohan bagi institusi pendidikan lainnya dalam mendorong keterlibatan pemuda di pemilu. Kerjasama ini tidak hanya membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk berperan aktif dalam pemilu, tetapi juga sejalan dengan teori pendidikan politik yang menekankan pentingnya pengalaman belajar langsung.

Menurut teori pendidikan politik, partisipasi aktif dalam kegiatan politik dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap positif terhadap proses demokrasi. Model keterlibatan mahasiswa yang diimplementasikan oleh Fisipol UGM melalui skema Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai peran penting seperti anggota KPPS, pengawas TPS, pemantau pemilu, pendidikan/kampanye politik, saksi partai, tim sukses, dan bahkan sebagai calon.

[]

TRIA WULANDARI

Mahasiswa Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Berdinamika sebagai Anggota KPPS

Oleh ANJA NISANA FARDA

Saya Anja, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang amat tertarik dengan pemilu. Ketika pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibuka, saya penuh semangat mengikuti seleksi. Kesempatan ini saya manfaatkan untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Pada Pemilu 2024, saya terpilih dan berkesempatan menjadi anggota KPPS.

Peran saya sebagai anggota KPPS memberikan pengalaman berharga. Pelaksanaan peran ini, bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Melalui tulisan ini, saya akan merangkum pengalaman saya berdinamika dalam rangkaian proses pemilu mulai dari persiapan, pemungutan, hingga penghitungan suara.

Setelah melalui pelantikan secara resmi, saya bertugas sebagai anggota KPPS 3 dan Sirekap 1. Tugas dan fungsi yang harus saya laksanakan sebagai KPPS 3 sudah dimulai sejak proses persiapan. Saya bersama bekerja sama dengan anggota KPPS lain, membagikan surat pemberitahuan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Lalu, tugas saya berlanjut untuk membuat tempat pemungutan (suara).

Pada saat pemungutan suara berlangsung, saya bertugas membantu Ketua KPPS untuk menuliskan identitas TPS yang tertera pada surat suara yang akan ditandatangani Ketua KPPS. Ketika penghitungan suara, saya mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan Ketua KPPS ke dalam formulir Model C Hasil sesuai jenis pemilu serta memastikan hasil pencatatan tersebut sesuai. Sementara itu, sebagai Sirekap 1 saya bertugas mengisi seluruh data yang harus ada seperti daftar Panitia Pemungutan Suara (PPS), Saksi, dan Pengawas TPS, daftar hadir, berita acara, dan seluruh formulir Model C Hasil.

Tantangan pertama yang saya hadapi adalah terdapat banyak peraturan dalam pelaksanaan pemilu yang berubah-ubah. Ini terjadi dalam setiap bimbingan teknis yang diberikan PPS. Sering ada informasi baru yang berbeda dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Akibatnya, hal ini menimbulkan kebingungan bagi saya dan anggota KPPS lain. Secara terus-menerus, kami harus menyesuaikan diri dengan aturan baru.

Ditambah jarak dari bimtek pertama yang dilakukan tepat setelah pelantikan dilaksanakan hingga pada hari pelaksanaan pemilu yang cukup singkat. Banyak juga informasi yang disampaikan di luar kegiatan bimtek dan cenderung mendadak. Sebagai contoh, sejak

bimtek pertama dilakukan, saat mengisi formulir Model C Hasil, penulisan angka yang digunakan adalah angka digital. Pada bimtek selanjutnya pun tidak ada perubahan dan KPPS sudah berlatih untuk menulis angka digital. Namun pada saat pelaksanaan, terjadi perubahan instruksi yaitu angka yang digunakan bukan angka digital. Sehingga saya merasa sedikit kikuk saat menulis formulir Model C Hasil. Selama ini, pelatihan menggunakan angka digital.

Selain itu, PPS seringkali tidak bisa menjawab pertanyaan KPPS. Informasi yang diperoleh PPS dari PPK maupun KPU juga berubah-ubah sehingga mereka cenderung ragu menyampaikan informasi. Semua tidak dapat memastikan bahwa peraturan tersebutlah yang akan digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak hanya KPPS tetapi pada tingkatan di atasnya pun mengalami kebingungan karena perubahan peraturan atau prosedur dari pusat yang terlalu sering.

Tantangan lain yang saya hadapi pada saat pelaksanaan pemilu lainnya adalah pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos tidak pada kotak yang seharusnya. Kesalahan ini terjadi karena pemilih kurang memperhatikan kode warna dan tulisan pada surat suara yang membedakan jenis-jenis pemilihan. Selain itu, petugas KPPS 6 yang pada saat pemungutan suara berlangsung bertugas untuk memastikan bahwa surat suara dimasukkan sesuai dengan jenis pemilihannya kurang memperhatikan. Sehingga terdapat dua surat suara yang tertukar, yaitu surat suara DPR dimasukkan ke dalam kotak suara DPD dan sebaliknya.

Kejadian tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan penghitungan suara. Ketika melakukan penghitungan surat suara DPR harus terlebih dahulu mencari surat suara DPD yang ada di dalam kotak suara tersebut serta membuka kotak DPD untuk mencari surat suara DPR. Sehingga pada saat yang bersamaan terdapat dua kotak suara yang dibuka dalam penghitungan suara. Hal ini tidak hanya memperlambat proses penghitungan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan lebih lanjut dan kebingungan di antara petugas KPPS.

Selanjutnya, tantangan hadir dari penggunaan Sirekap dalam rekapitulasi suara. Hadirnya aplikasi digital ini bertujuan sebagai alat bantu dan memberi kemudahan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara justru belum dapat menunjukkan fungsinya dengan baik. Dalam menggunakan aplikasi Sirekap masih menunjukkan beberapa galat, seperti proses *login* sulit dan pengunggahan data memakan banyak waktu.

Simulasi yang sebelumnya dilakukan juga tidak dapat dijalankan dengan baik karena aplikasi yang terus menerus mengalami gangguan. Sehingga pada saat pemilu dilaksanakan, anggota KPPS masih belum benar-benar memahami mekanisme aplikasi tersebut. Hal ini mempersulit anggota KPPS, utamanya pemegang Sirekap dalam bekerja dengan efisien. Tidak hanya itu, adanya kesulitan teknis ini meningkatkan stres bagi

anggota KPPS. Amat banyak tugas yang harus dilakukan tetapi harus dihadapkan dengan sistem yang belum sepenuhnya dapat diandalkan.

Dengan adanya tantangan tersebut, saya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, diperlukan persiapan dan peraturan terkait pelaksanaan pemilu yang matang untuk menghindari adanya kesalahan. Dengan ini, akan berkurang bahkan hilang suatu kebingungan para anggota KPPS dalam bertugas. Persiapan yang matang mencakup pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh anggota KPPS. Penting memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan, pemungutan hingga penghitungan suara. Sehingga akan tercipta pemilu yang demokratis, adil, transparan, dan berintegritas.

Kedua, memastikan setiap anggota KPPS mengetahui perannya. Ini penting, karena pemahaman dan implementasi peran yang baik akan lebih menjamin proses efisien dan menghindari kesalahan.

Ketiga, Sirekap semestinya dikembangkan dengan lebih baik. Tujuannya agar saat digunakan aplikasi ini benar-benar siap dan andal. Ini penting karena dapat meminimalisasi potensi kesalahan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi hambatan bagi anggota KPPS, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Mengingat beban tugas anggota KPPS sudah cukup besar, seharusnya Sirekap dirancang untuk mudah digunakan. Harus dijamin aplikasi ini akan membantu anggota KPPS dalam bekerja. Selain itu, perlu dipastikan bahwa anggota KPPS memahami penggunaan Sirekap dapat dilakukan dengan menyediakan bimtek yang tidak hanya dilakukan satu kali juga simulasi yang pada waktu yang lebih lama.

Menjadi bagian Pemilu 2024 sebagai anggota KPPS memberikan saya banyak pengetahuan dan pengalaman yang baru. Dalam praktiknya, pemilu bukanlah suatu kegiatan yang mudah dilakukan. Banyak tantangan yang harus dihadapi menunjukkan betapa kompleksnya pemilu.

Hal itu juga memperlihatkan bahwa untuk menciptakan pemilu adil dan transparan diperlukan integritas. Makna integritas berarti pemilu yang tidak mengesampingkan asas pemilu. Langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Sehingga persiapan yang matang dan koordinasi yang baik menjadi hal yang krusial. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berperan dalam Pemilu 2024. []

ANJA NISANA FARDA

Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

Hitam Putih KPPS-KU

Oleh ISMA MAULANA IHSAN

Menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024, *vibes*-nya beda. Lini masa media sosial bermunculan banyak meme mengenai KPPS. Lalu pada pelaksanaan hari H-nya, ada keadaan umum dari para anggota KPPS yang belum sepenuhnya memahami proses pungut-hitung suara pemilu.

Saya, akan mencoba menarasikan pengalaman menjadi anggota KPPS Pemilu 2024 lalu. Tentunya, pengalaman ini subjektif sehingga dapat dan juga tidak dirasakan oleh seluruh abdi negara di Pemilu 2024.

REKRUTMEN YANG MUDAH (KALAU KENAL)

Seperti abdi-abdi negara lainnya, menjadi seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga senantiasa membutuhkan *open recruitment*. Hal ini itu ditujukan guna menjaring sesiapa saja yang hendak menjadi anggota KPPS adalah orang-orang terbaik yang ada dalam ruang lingkup Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekitar. Jangan sampai, seorang yang terpilih adalah mereka yang tidak mempunyai kredibilitas dan integritas yang dibutuhkan, bisa ugat-ugalan proses pesta demokrasi yang ada.

Pada tahap rekrutmen, pendaftar biasanya langsung menyerahkan berkas ke tempat pendaftaran yang biasanya tersedia di balai desa atau kelurahan. Biasanya, pendaftaran dilakukan secara *online* kemudian berkas tersebut menjadi hard-file ketika diserahkan ke balai desa. Tapi, ada juga pendaftaran yang dikolektifkan oleh seorang ketua RT sekaligus pak atau bu RT tersebut merupakan si orang yang merekomendasikan agar ia menjadi anggota KPPS.

Hal itu, dalam hemat saya, dilakukan agar proses rekrutmen tidak memakan waktu lama. Namun, dalam prosesnya, tidak ada seorang pun yang ingin mendaftar. Bisa jadi karena kesibukan. Atau bisa juga karena tidak ada orang yang dinilai mampu menjadi abdi negara tersebut. Keadaan ini bisa jadi alasan agar orang yang terpilih menjadi anggota KPPS adalah sanak kerabat RT itu sendiri. Hal ini jamak kita temukan dalam proses rekrutmen KPPS.

Seorang sahabat menuturkan jika dirinya diminta oleh ketua RT-nya untuk menjadi anggota KPPS. Ia merasa tidak mampu tapi akhirnya menerima juga.

“Pak RT meminta karena pak RT sudah berkeliling sekampung dan tidak ada seorang pun yang mau kalau disuruh mendaftar, akhirnya ya sudah ditunjuk saja yang menurut pak RT mampu,” katanya sambil memeragakan cara berkomunikasi seorang RT kepada saya.

Hal di atas memang kerap kita temukan dalam proses pendaftaran KPPS, meskipun tidak dapat dikatakan terjadi di seluruh wilayah NKRI. Seyogyanya kita musti insyaf, beberapa stakeholder yang terlibat mesti memerhatikan hal ini. Dalam pandangan penulis, ketakminatan hingga apatisnya masyarakat dalam rekrutmen penyelenggara adhoc pemilu ini bukan masalah biasa saja. Sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang musti diperhatikan.

Pertama, orang-orang tidak mau menjadi anggota KPPS bukan karena ia benar-benar tidak mau dalam artian apatis terhadap segala bentuk politik, melainkan karena ia tidak mengetahui anggota penyelenggara ini. Saya pernah mengajak kawan-kawan tongkrongan saya menjadi anggota KPPS ini akan tetapi mereka menyebut dirinya tidak pantas. Mereka merasa tidak bakalan mampu dan yang paling aneh mereka takut menjadi anggota KPPS.

Artinya, edukasi dalam upaya peningkatkan literasi politik harus benar-benar diperhatikan secara serius. Meskipun dalam satu sisi, orang-orang dapat mencari tahu KPPS itu apa melalui media sosial atau pun alat pencairan internet lainnya tetapi faktor kesadaran yang kurang akhirnya senantiasa membuat gagal upaya ini. Meskipun, kita musti berbangga karena pada Pemilu 2024 ini, orang-orang mulai penasaran dengan apa itu KPPS melalui viralnya meme di media sosial, dan hal itu dinilai positif karena pada muaranya banyak orang mencari tahu tentang KPPS.

Di sisi lain, persoalan bukan hanya karena minimnya pendidikan politik bagi masyarakat. Ternyata, masih ditemukannya aksi nepotisme di dalam rekrutmen itu sendiri. Nepotisme dapat dimaknai sebagai suatu perilaku yang berlebihan dalam memerhatikan kesukaan pada sanak saudara. Di dalam rekrutmen KPPS jamak ditemukan mereka yang mendaftar dan akhirnya terpilih adalah seorang yang dekat dengan sang petugas penyeleksi.

Seolah menjadi rahasia umum, orang-orang yang tidak mempunyai paman atau seorang bapak dan atau lainnya yang menjadi petugas penyeleksi anggota KPPS akhirnya enggan untuk mendaftar. Dalam hatinya barangkali telah terpaut satu tarikan pikiran jika ia mendaftar hanya akan membuang waktu, tenaga dan materi saja karena toh pada akhirnya yang terpilih adalah mereka yang dekat-dekat saja.

Dan bagi penulis, letak masalahnya bukan pada apakah seorang itu layak atau tidak duduk sebagai anggota penyelenggara pemilu. Masalahnya justru ada pada apakah proses demokratisasi di pemilu akan berhasil ketika benih-benih yang ditanamkan pun merupakan hasil mereduksi demokrasi? Dalam artian, ketika terjadi suatu penyelewengan pemilu. Misalnya. seorang yang memilih anggota KPPS terlibat dalam suatu kesepakatan politik dengan calon tertentu apakah akan dijamin bahwa anggota KPPS yang ditunjuk oleh mereka tidak terlibat di dalamnya? Inilah kenapa nepotisme harus dihancurkan dalam proses rekrutmen guna menghindari dugaan penyelewengan pemilu secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif).

ORIENTASI ETIS ANGGOTA KPPS

Untuk itu, dalam tingkatan yang paling terkecil dan menjadi garda terdepan mengawal proses demokrasi Indonesia, seorang yang hendak menjadi anggota penyelenggara pemilu haruslah seorang yang memiliki nilai-nilai etis ketika menjalankan roda amanahnya. Nilai etis inilah yang akan menjadikan dirinya terbebas dari perilaku nepotisme dan sifat-sifat yang meleburkan semua sifat kemanusiaan.

Orientasi etis tidak hanya dilakukan dengan cara-cara penanaman pendidikan dan literasi politik, melainkan dari bagaimana seorang anggota KPPS itu memandang pemilu. Bagi sebagian oknum, pemilu merupakan ladang untuk panen uang, banyak ditemukan dalam sepanjang sejarah, seorang penyelenggara pemilu menjadi makelar pengelembung suara karena dibayar oleh peserta pemilu.

Untuk itu, nilai-nilai etis yang berangkat dalam upaya penyehatan demokrasi kita harus dimiliki segenap anggota KPPS hingga ranah atasnya. Dan hal yang paling dapat dilakukan adalah secara struktural, KPU sebagai lembaga penyelenggara benar-benar memastikan bahwa mereka yang terpilih adalah yang sudah teruji baik secara elektabilitas maupun intelektualitasnya. Hal inilah yang akan mendorong proses demokrasi lebih baik.

Selain itu, pemberian sanksi yang bukan hanya administrasi atau pun yuridis melainkan sanksi sosial hingga sanksi sejarah harus diberikan kepada mereka yang menyalahi nilai-nilai etis dalam proses pendewasaan demokrasi kita. Dengan hal tegas, konsekuen, dan penuh keseriusan ini, maka proses rekrutmen di dalam penyeleksian anggota penyelenggara adhoc pemilu akan benar-benar berangkat dan menghasilkan orang-orang yang memiliki semangat, dedikasi hingga perhatian yang penuh terhadap pendewasaan, perbaikan dan kesehatan demokrasi Indonesia yang sudah berada di titik paling rawan dalam beberapa dekade terakhir. []

ISMA MAULANA IHSAN

Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

TPS Khusus Mahasiswa

Oleh ZAKKI NUZUL ABDILLAH

Pemilu merupakan salah satu wujud penerapan demokrasi. Kodratnya, setiap warga negara yang memenuhi syarat memilih, berhak untuk menyalurkan suara. Namun, apakah hak setiap warga negara ini sudah terpenuhi secara merata?

Pada 2019, kritik terhadap pelaksanaan pemilu berasal dari kelompok mahasiswa perantau. Sebagian dari mereka, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Keresahannya lalu diluapkan secara meluas hingga mengubah kebijakan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang mengalami permasalahan hak pilih mahasiswa perantau. Yogyakarta sebagai Kota Pelajar, punya banyak banyak kampus yang peserta didiknya merupakan mahasiswa perantau dari berbagai daerah Nusantara. Tapi, tingginya jumlah warga yang mempunyai hak pilih di provinsi ini malah tidak sejalan dengan persentase pengguna hak pilihnya. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat sekitar 600 ribu dari total 2,7 juta warga DIY, tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Pemilu digadang-gadang sebagai perwujudan transparansi, keadilan, dan inklusivitas guna melegitimasi pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan seluruh warga negara dapat menyalurkan hak pilih. Agar kejadian Pemilu 2019 tidak terulang, Pemilu 2024 punya kebijakan baru yang mengafirmasi mahasiswa perantau untuk menyalurkan hak pilih mereka di lokasi kampus.

KEBIJAKAN MAHASISWA PERANTAU

Pemilu 2024 mempunyai kebijakan “Pindah Memilih”. Tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dan untuk menunaikan pemenuhan hak warga negara. Pindah Memilih merupakan upaya KPU untuk membuka ruang partisipasi mahasiswa agar dapat menyalurkan hak suaranya di tempat domisili atau di lokasi kampusnya.

Berdasarkan ruang layanan hak itu, KPU DIY menginisiasi dan mengalokasikan TPS Khusus untuk mahasiswa yang pindah memilih di lokasi kampus. KPU bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di DIY untuk membuka TPS Khusus di beberapa kampus.

Pengadaan TPS khusus merupakan salah satu inovasi dalam tata kelola pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih. TPS khusus dirancang untuk melayani warga negara yang pindah memilih dari domisili asal mereka ke

lokasi baru karena berbagai alasan seperti pekerjaan, pendidikan, atau kepentingan lain. Dengan adanya TPS khusus, warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa harus kembali ke domisili asal, sehingga dapat mengurangi beban finansial dan waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Dalam pemilu yang demokratis, hak memilih adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. TPS khusus membantu menjaga hak ini dengan memfasilitasi pemilih yang tidak berada di domisili asal mereka. Manfaat lain dari TPS khusus adalah mengurangi tingkat abstensi pemilih yang disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk kembali ke daerah asal pada hari pemungutan suara. Dengan demikian, TPS khusus dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu.

Kebijakan ini membuka pintu mahasiswa untuk menyalurkan hak pilihnya. Tetapi, ketika aspek kuantitatif itu dikesampingkan, kebijakan ini belum cukup optimal. Banyak mahasiswa di DIY yang tidak menyalurkan hak suaranya atas beberapa alasan.

Pertama, untuk menggunakan suaranya di TPS Khusus, mahasiswa perlu mendaftar di KPU terdekat. Setelah terverifikasi, mahasiswa akan mendapatkan surat pindah memilih yang akan digunakan sebagai bukti yang menjabatani penyaluran hak suara yang sah. Hal inilah yang mengakibatkan mereka banyak yang melewatkan kesempatan kembali. Pada hari H pemilihan suara, mahasiswa datang ke TPS dengan dalih mahasiswa perantau tanpa membawa surat pindah memilih. Meskipun KPU telah membuka ruang sosialisasi kepada mahasiswa untuk mendaftar pindah memilih di kantor KPU maupun secara *online*.

Kedua, Model C Pemberitahuan sebagai surat administratif yang digunakan untuk prasyarat kelengkapan di hari pemungutan suara. Mahasiswa yang telah mengurus surat pindah memilih akan menerima Model C Pemberitahuan sebagai bukti bahwa mereka telah terdaftar untuk memilih di lokasi yang baru. Karena kebanyakan dari mereka merupakan perantau, Model C Pemberitahuan ini dikirimkan melalui nomor whatsapp. KPPS bertugas menghubungi dan mengirimkan dokumen digital Model C Pemberitahuan kepada setiap pemilih yang telah terdata di TPS khusus tersebut. Skema ini ditujukan untuk penyampaian informasi secara cepat dan efisien.

Regulasi mengenai TPS khusus menetapkan bahwa TPS ini hanya dapat digunakan warga negara yang telah mengajukan pindah memilih. Proses pengajuan pindah memilih melibatkan pendaftaran dan pengurusan surat pindah memilih yang harus diselesaikan sebelum hari pemungutan suara. TPS khusus tidak dapat digunakan masyarakat setempat yang tidak mengajukan pindah memilih, dan juga tidak dapat digunakan mahasiswa atau pemilih lain yang belum menyelesaikan proses pengajuan pindah memilih. Pembatasan ini penting untuk memastikan bahwa TPS khusus berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melayani pemilih yang telah terdaftar untuk pindah memilih.

ANTUSIASME DAN KEBINGUNGAN MAHASISWA

Implementasi kebijakan ini disambut baik oleh mahasiswa perantau. Mereka merasa bahwa hak demokrasi mereka diakui dan difasilitasi oleh penyelenggara pemilu. Mahasiswa yang sebelumnya merasa terdiskriminasi kini dapat berpartisipasi dalam proses pemilu dengan lebih mudah. Antusiasme ini terlihat dari meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendaftar untuk surat pindah memilih dan menggunakan hak pilih mereka di TPS kampus.

Namun, di balik antusiasme ini, terdapat beberapa kebingungan yang dialami mahasiswa perantau terkait prosedur pindah memilih. Beberapa mahasiswa mengaku kesulitan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurus surat pindah memilih dan Model C Pemberitahuan. Kebingungan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan baru ini.

Pada hari pemungutan suara, banyak mahasiswa yang datang ke TPS khusus dengan membawa KTP namun ternyata belum melakukan pendaftaran pindah memilih. Meskipun mereka sudah berdatangan ke TPS, sesuai dengan regulasi yang telah disosialisasikan kepada anggota KPPS, mahasiswa yang tidak mendaftar pindah memilih tetap tidak memperoleh kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya. Situasi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa karena mereka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya meskipun sudah berada di TPS.

Apabila ditilik lebih jauh, KPU telah melakukan upaya sosialisasi bagi pindah memilih dengan berbagai media. Terlebih, KPU DIY turut menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi pindah memilih di lingkungan kampus. Sistem birokrasi pindah memilih pun tersedia dari dua skema, yaitu secara langsung dengan membawa berkas ke kantor maupun secara daring melalui laman KPU setempat. Ketiadaan pengetahuan yang memadai mengenai pendaftaran pindah memilih menjadi hambatan utama yang menyebabkan banyak mahasiswa gagal menggunakan hak pilihnya.

Implementasi TPS khusus menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur pindah memilih. Banyak pemilih yang tidak memahami langkah-langkah untuk pindah memilih. Untuk mengatasi tantangan ini, penyelenggara pemilu perlu meningkatkan upaya sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, website resmi, dan kampanye di tempat-tempat strategis seperti kampus dan tempat kerja. Selain itu, penyediaan bantuan teknis dan layanan informasi yang mudah diakses dapat membantu pemilih dalam proses pengajuan pindah memilih.

Kebijakan baru ini memiliki beberapa keunggulan yang signifikan dalam meningkatkan inklusivitas dan partisipasi pemilu. Pertama, memungkinkan lebih banyak warga negara, terutama mahasiswa, untuk menggunakan hak pilih mereka. Kedua, penggunaan teknologi

seperti WhatsApp untuk pemberitahuan menunjukkan adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Implementasi kebijakan baru yang memungkinkan mahasiswa perantau untuk memilih di lokasi kampus pada Pemilu 2024 merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan inklusivitas pemilu di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menunjukkan komitmen penyelenggara pemilu untuk memastikan seluruh warga negara dapat menggunakan hak pilih mereka. Dengan sosialisasi yang lebih intensif dan perbaikan prosedur, kebijakan ini dapat menjadi model yang baik untuk meningkatkan partisipasi pemilu di masa depan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu harus terus beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencapai inklusivitas demokrasi. []

ZAKKI NUZUL ABDILLAH

Mahasiswa Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol),
Universitas Gadjah Mada

Perbaikan Rekrutmen Petugas TPS

OLEH RAMADHAN ARIFAL

Indonesia mempunyai penyelenggara pemilu yang hierarkis mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, hingga di tiap tempat pemungutan suara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan petugas di tiap TPS yang menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum. Secara teknis, integritas dan kualitas pemungutan serta penghitungan suara bergantung oleh KPPS.

Jika KPU mempunyai KPPS, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai Pengawas TPS. Satu orang Pengawas TPS di tiap TPS bertanggungjawab mengawasi jalannya pungut hitung suara berdasarkan prinsip netral imparial. Pengawasan yang tidak berpihak ini menjadi pembeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh para saksi dari partai atau calon.

Begitu penting posisi dan peran KPPS serta Pengawas TPS, sayangnya hasil rekrutmennya ditemukan orang yang tidak memenuhi kualifikasi. Dari segi pemahaman pungut hitung suara masih minim. Dari segi integritas serta netralitas-imparialitas juga sayangnya masih rendah.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai anggota KPPS pada Pemilu 2024, setidaknya ada dua tujuan artikel ini. Pertama, akan menceritakan dan mengkaji pengalaman penulis sebagai anggota KPPS. Kedua, membahas beberapa permasalahan yang terjadi ketika proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Ketiga, merekomendasikan sejumlah perbaikan yang adil dan efektif.

MONOPOLI

Berdasar pengalaman itu, saya menemukan ada monopoli rekrutmen KPPS. Banyak sekali kejadian monopoli proses seleksi yang merugikan beberapa pihak bersangkutan. Proses dan hasil Pemilu 2024 tidak mencapai hasil kualitas yang maksimal.

Dari wawancara kepada ketua RT dan RW, ditemukan bahwa monopoli dilakukan oleh kedua jabatan ini. Monopoli sangat dominan dalam proses seleksi. Ketua RT dan RW seringkali memilih anggota KPPS berdasarkan kedekatan pribadi, saudara, atau kerabat.

Kompetensi atau kualifikasi yang diperlukan tidak dijadikan dasar pemilihan anggota KPPS. Ada kasus di mana satu keluarga di TPS daerah penulis, menjadi anggota KPPS. Padahal, anggota keluarga bersangkutan yang dipilih hanya lulusan sekolah dasar. Sebagian besar tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan perangkat komputer dan aplikasi SIAKBA.

KURANG TRANSPARAN

Kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen juga menjadi masalah berpengaruh. Banyak warga yang tidak mengetahui informasi tentang pendaftaran anggota KPPS. Bentuk partisipasi pemilu ini tidak diumumkan secara luas.

Hal itu menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pendaftaran anggota KPPS. Yang seharusnya memenuhi kriteria untuk menjadi anggota KPPS dan pengawas TPS, malah tidak mengetahui informasi pendaftaran. Sehingga, yang mendaftar jauh lebih banyak yang tidak memenuhi kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi anggota KPPS dan pengawas TPS, karena banyak yang hanya lulusan SD atau SMP dan tidak paham teknologi.

Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen juga terungkap dari beberapa dialog dan wawancara yang dilakukan bersama anggota KPPS dan ketua KPPS. Terdapat empat anggota lulusan SD yang diloloskan oleh ketua RT dan ketua RW. Semuanya ini tanpa melalui proses seleksi yang jelas di salah satu TPS. Praktik ini merusak integritas proses rekrutmen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pencoblosan pada saat Pemilu 2024.

TANGGUNGJAWAB YANG RENTAN

Keamanan dan keselamatan kerja yang rentan juga menjadi permasalahan penting. Citra tanggungjawab pekerjaan sebagai anggota KPPS seringkali dianggap buruk karena tekanan jam kerja yang sangat padat dan beban kerja yang berat. Pada Pemilu 2019, banyak petugas KPPS yang harus bekerja 24 jam nonstop tanpa henti, mengakibatkan kelelahan dan bahkan kematian. Kondisi kerja yang sangat tidak baik tersebut, menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi sebagai petugas KPPS.

Honorarium yang diberikan juga dianggap tidak memadai. Meskipun terjadi kenaikan gaji dari Rp600.000 di Pemilu 2019 menjadi Rp1.000.000 pada Pemilu 2024, jumlah ini masih dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Kecilnya honorarium membuat banyak orang enggan menjadi anggota KPPS, terutama mereka yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih baik.

Selain itu, citra negatif anggota KPPS di media sosial juga mengakibatkan rendahnya minat masyarakat. Banyak influencer yang membuat konten candaan yang melebih-lebihkan tentang gaji anggota KPPS. Mereka menggambarkan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan abdi negara yang dapat membayar DP motor, mobil, KPR rumah, dan barang-barang mewah lainnya. Tren seperti itu akhirnya viral dan mempengaruhi persepsi publik, sehingga banyak yang enggan mendaftar sebagai anggota KPPS.

Temuan-temuan di atas menunjukkan adanya banyak hambatan dan tantangan dalam proses rekrutmen anggota KPPS dan pengawas TPS yang perlu segera diatasi untuk

menjadikan pemilu yang adil dan transparan di masa depan. Monopoli yang dilakukan oleh beberapa ketua RT dan RW di daerah penulis dan kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen mencerminkan praktik kolusi dan nepotisme yang menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Literatur sebelumnya juga menunjukkan bahwa praktik KKN dalam proses rekrutmen dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu (Juwita, Joefried, Rusta, Irawati, & Fajri 2023).

PERBAIKAN

Kurangnya kompetensi petugas KPPS mengindikasikan perlunya standar yang lebih ketat dalam proses seleksi. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting, Nasution, & Kusmanto menunjukkan bahwa kualitas petugas pemilu yang rendah dapat mengakibatkan berbagai masalah teknis dan administratif selama pelaksanaan pemilu, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan kriteria yang lebih baik dan memberikan pelatihan intensif bagi semua anggota KPPS dan pengawas TPS yang sudah terpilih (Ginting 2021).

Rendahnya partisipasi masyarakat, terutama di daerah penulis, juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Kampanye kesadaran politik dan pendidikan pemilu harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang kurang melek politik. Penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen juga harus disederhanakan dan disosialisasikan dengan baik agar lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat (Averus & Alfina 2020).

Keamanan dan keselamatan kerja anggota KPPS menjadi isu yang sangat penting. Ini terutama mengingat banyaknya petugas yang kelelahan dan meninggal selama Pemilu 2024. Kondisi kerja yang tidak baik ini menuntut adanya perbaikan dalam manajemen waktu dan pembagian tugas. Penelitian oleh Benuf menunjukkan bahwa jam kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang berujung pada masalah kesehatan serius, bahkan kematian. Oleh karena itu, KPU perlu memastikan bahwa petugas KPPS memiliki waktu istirahat yang cukup, kesehatan yang prima yang dibuktikan dengan surat sehat dari Dokter atau Puskesmas terdekat, dan tugas yang dibagi secara merata agar semua anggota maupun ketua KPPS tidak ada yang melakukan semua pekerjaan dengan sendirian (Benuf 2019).

Honorarium yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat dalam menarik calon petugas yang berkualitas. Meskipun terjadi kenaikan honorarium, jumlahnya masih dianggap kurang untuk menarik minat calon petugas yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih baik. Insentif honorarium yang memadai dapat meningkatkan motivasi dan kinerja petugas pemilu. Oleh karena itu, KPU perlu mempertimbangkan kenaikan honorarium yang lebih signifikan dan sebanding dengan beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas KPPS (Siska, Valentina, & Putri 2022).

Citra negatif anggota KPPS di media sosial memerlukan konten edukasi yang efektif untuk mengubah persepsi masyarakat. Kampanye yang menyoroti pentingnya peran KPPS dan penghargaan terhadap petugas yang bekerja keras dapat membantu memperbaiki citra negatif tersebut. Kerjasama dengan influencer untuk menyebarkan konten positif tentang pekerjaan KPPS dapat membantu mengubah persepsi publik dan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi anggota KPPS (Dewi 2022).

Penyelenggaraan pemilu pada tiap tahunnya pasti terdapat permasalahan, tantangan, dan hambatan. Semua penting bisa kita ambil pelajarannya untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Pengalaman dan kesalahan di masa lalu merupakan pembelajaran yang paling baik untuk kedepannya.

Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan di Pemilu 2024. Bentuk permasalahan dalam proses rekrutmen anggota KPPS dan Pengawas TPS yang menjadi permasalahan utama yang menggunakan praktek KKN. Ini mengakibatkan kualitas dan kompetensi petugas KPPS tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Selain itu, tekanan kerja yang berat dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap proses rekrutmen menjadi hambatan yang signifikan.

Temuan artikel ini memiliki implikasi penting terhadap praktik rekrutmen KPPS dan pengawas TPS. Untuk meningkatkan transparansi dan kualitas rekrutmen, reformasi sistem seleksi berbasis merit dan peningkatan honorarium sangat diperlukan. Selain itu, perlindungan dan keamanan kerja petugas harus ditingkatkan untuk mencegah kelelahan dan risiko kesehatan. Kampanye kesadaran politik dan pendidikan pemilu yang lebih intensif juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan proses rekrutmen dapat berjalan lebih baik dan menghasilkan penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas, sehingga mendukung terselenggaranya pemilu yang kompeten dan demokratis di Indonesia. []

RAMADHAN ARIFAL

Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Evaluasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Oleh FIKRI MAULANA SALAM

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia mengalami banyak perubahan. Mulainya, Indonesia hanya mempunyai pemilu parlemen unikameral, baik di level nasional dan daerah. Sejak 2004, Indonesia punya pemilu parlemen bikameral dalam bentuk DPR dan DPD di nasional. Sejak 2004 juga, Indonesia punya pemilu presiden langsung yang masih terpisah dengan pemilu parlemen. Lalu, mulai dari Aceh, Indonesia memilih kepala daerah langsung pada 2005 hingga diterapkan di hampir semua provinsi dan kabupaten/kota. Yang terakhir, pemilu nasional diselenggarakan secara serentak sejak 2019 untuk memilih presiden-wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Pilkada sendiri baru diselenggarakan serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada 2024.

Penyelenggaran pemilu selalu mendapat sorotan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pascapemilu. Salah satunya dalam perencanaan, ada tahap rekrutmen penyelenggara pemilu, baik di (Komisi Pemilihan Umum) maupun di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Prosesnya berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Semestinya rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota disesuaikan waktunya jauh sebelum hari H pemungutan suara. Misalnya, 2-3 tahun sebelumnya. Sebab, sejak awal Reformasi hingga Pemilu 2024, rekrutmen penyelenggara pemilu sangat beririsan waktunya dengan tahapan pemilu.

Dampaknya, regenerasi kepemimpinan di KPU dan Bawaslu tidak terlalu efektif karena belum cukup beradaptasi. Keadaan ini membuat staf kesekretariatan harus turun tangan membantu. Perlu ada kajian komprehensif mengenai lini masa regenerasi kepemimpinan supaya peralihan tidak mengganggu tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

Rekrutmen di KPU dan Bawaslu hingga dari pusat hingga petugas TPS sangat rentan dipolitisasi. Dinamikanya ditentukan politik lokal hingga nasional. Karena intervensi politik elite ini cenderung kuat, perlu adanya suatu regulasi yang jelas untuk menjaga kemandirian penyelenggara pemilu.

Akan tetapi, pada kenyataannya, intervensi politik elite sudah kuat dimulai sejak pemilihan anggota KPU dan Bawaslu pusat. Pada *fit and proper test* calon anggota KPU dan Bawaslu tingkat pusat yang dilakukan Komisi II DPR, banyak sekali peristiwa yang mengancam kemandirian penyelenggara pemilu.

MENJAMIN KEMANDIRIAN

Saat ini, undang-undang pemilu (7/2017) dan undang-undang pilkada (1/2015 jo 8/2015 jo 10/2016) menjadi dasar hukum KPU dan Bawaslu serta penyelenggaraan transisi pemerintahan nasional dan lokal. Segala ketentuan tentang kemandirian penyelenggara pemilu dituangkan dalam undang-undang ini. Bisa dibilang, undang-undang kepemiluan saat ini merupakan dasar hukum yang paling menjamin kemandirian penyelenggara pemilu.

Jika ditinjau secara komprehensif, undang-undang kepemiluan tersebut kemandirian penyelenggara pemilu berarti bersih dari intervensi apapun. Akan tetapi, jika kita tinjau dari rekrutmen KPU dan Bawaslu di semua jenjang, tetap saja ada intervensi politik dari para elite. Ketika seseorang ingin atau sedang menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu, para elite politik langsung mengikatnya. Dengan begini, kewenangan KPU dan Bawaslu dalam membuat peraturan teknis kepemiluan akan bisa lebih diintervensi. Bila ingin membuat Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, anggota dua lembaga ini menyertakan proses konsultasi dengan DPR.

Lembaga penyelenggara pemilu harus mengedepankan kemandirian. Ini harus dijamin bukan hanya karena konstitusi dan undang-undang mengharuskannya tapi juga karena pada dasarnya KPU dan Bawaslu membutuhkan kemandirian. Semakin jauh dari kemandirian, kinerja KPU dan Bawaslu akan semakin buruk lalu berdampak pada buruknya kualitas proses dan hasil pemilu.

Penyelenggara pemilu harus bersih dari intervensi apapun. Guna menghadirkan KPU dan Bawaslu yang berintegritas tinggi, mencegah intervensi politik elite harus menjadi prioritas. Partai politik DPR sudah mempunyai ruang dan kewenangan mengintervensi KPU dan Bawaslu melalui legislasi. Ketentuan pasal dan ayat yang disusun DPR akan menggambarkan wujud dan kemandirian penyelenggara pemilu. Harus ada pemisahan kepentingan elite politik dengan kepentingan rakyat yang mengamankan netralitas penyelenggara pemilu.

Belum lagi khusus rekrutmen provinsi dan kota/kabupaten yang sangat beririsan dengan tahapan penyelenggaraan yang malah membuat tidak efektifnya proses berjalannya tahapan itu sendiri. Proses regenerasi komisioner lama ke komisioner baru yang harus beradaptasi dengan pola hubungan kerja maupun secara kerja teknis juga yang malah lebih banyak diambil alih oleh kesekretariatan yang ada di Bawaslu maupun di KPU itu sendiri. Dari adanya proses peralihan ini yang terjadi pada saat pemilu, menyebabkan *colaps* bagi penyelenggara itu sendiri, dan membuat para caleg-caleg dengan bebas melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya tetap bisa dikondisikan kepada Bawaslu.

Seharusnya, evaluasi setelah diselenggarakannya pemilu/pilkada bisa melahirkan undang-undang kepemiluan yang lebih menjamin kemandirian KPU dan Bawaslu. Segala pasal dan ayat mengenai kemandirian penyelenggara pemilu harus inheren dengan ketentuan mengenai sistem pemilu, manajemen pemilu, dan penegakan hukum pemilu. Ini juga tidak lepas dengan evaluasi terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjaga kode etik para anggota KPU dan Bawaslu.

Pada aspek penjadwalan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu, perlu ada perubahan siklus. Rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu pusat bisa dilakukan 2 tahun sebelum tahapan pemilu berlangsung. Rekrutmen KPU dan Bawaslu Provinsi bisa dilakukan 3 tahun sebelum tahapan pemilu. Rekrutmen KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa dilakukan 2,5 tahun sebelum tahapan pemilu. Lalu, rekrutmen para petugas TPS pemilu bisa dilakukan 18 bulan sebelum tahapan pemilu. Waktu yang lebih cukup ini akan lebih menjamin profesionalitas KPU dan Bawaslu yang akan berdampak kuat pada kemandirian penyelenggara pemilu.

Pada aspek yang lain, kemandirian penyelenggara pemilu coba lebih dijamin berdasarkan penelitian dan advokasi yang dilakukan pemangku kepentingan yang relatif netral-imparsial. Setelah segala ketentuan rekomendasi kemandirian KPU dan Bawaslu dari para akademisi berhasil menjadi ketentuan undang-undang, harus juga menjamin kemandirian dalam implementasinya. Misal, dalam Tim atau Panitia Seleksi yang memilih orang-orang untuk masuk KPU dan Bawaslu, dari pusat hingga daerah. []

FIKRI MAULANA SALAM

Mahasiswa Universitas Padjadjaran

Menjaga Integritas Pengawas TPS

Oleh AHMAD MUHAJIR

Nepotisme dalam konteks pemilihan umum merujuk pada praktik di mana individu-individu tertentu dipilih atau diangkat ke posisi penting dalam proses pemilu. Posisi ini di antaranya pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Para Pengawas TPS dipilih berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan pribadi, atau afiliasi politik. Penjaga suara di TPS ini dipilih bukan berdasar kualifikasi, kompetensi, atau integritas mereka.

Pengawas TPS memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan integritas pemilu. Mereka adalah garda terdepan dalam mengawasi jalannya pemungutan suara. Setiap langkah harus berjalan sesuai dengan aturan. Seyogyanya pengawas TPS sangat krusial dalam menjaga integritas pemilu. Tanpa pengawasan yang memadai, proses pemilu rentan terhadap berbagai bentuk kecurangan dan penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, memastikan pengawas TPS dipilih berdasarkan kualifikasi, integritas, dan independensi adalah langkah penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas pemilu.

PELANGGARAN REKRUTMEN PENGAWAS TPS

Kabupaten Bogor, sebagai salah satu daerah dengan populasi yang besar, memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu. Jumlah TPS yang banyak membutuhkan pengawas yang kompeten dan independen untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar. Namun, laporan tentang praktik nepotisme dalam perekrutan pengawas TPS telah mencuat, menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dan transparansi pemilu di daerah ini.

Pertama, seleksi yang tidak transparan. Seleksi pengawas TPS sering kali dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan terbuka. Informasi tentang kriteria dan proses seleksi tidak dipublikasikan secara luas. Keadaan ini memungkinkan pihak-pihak tertentu memasukkan individu-individu yang mereka kenal secara pribadi.

Kedua, pengaruh dari pejabat lokal. Beberapa pejabat lokal yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sering kali menyisipkan kerabat atau kenalan mereka dalam daftar pengawas TPS. Ini dilakukan untuk menjaga kendali dan pengaruh mereka selama proses pemilu.

Ketiga, manipulasi dokumen dan data. Manipulasi dokumen pendaftaran dan kualifikasi pengawas TPS juga menjadi modus operandi umum. Beberapa calon pengawas yang tidak memenuhi syarat dapat lolos karena adanya manipulasi ini.

Keempat, kualitas pengawasan yang menurun. Pengawas yang dipilih melalui nepotisme mungkin tidak memiliki kualifikasi dan keterampilan yang memadai. Kualitas seperti ini tidak efektif dalam menjalankan tugas pengawasan.

Kelima, bias. Pengawas yang memiliki hubungan dekat dengan calon atau partai tertentu cenderung tidak netral. Ini dapat mengarah pada ketidakadilan dalam proses pemilu.

Keenam, penurunan kepercayaan public. Praktik nepotisme yang terungkap dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi pemilih.

PERBAIKAN REKRUTMEN PENGAWAS TPS

Dalam beberapa pemilu sebelumnya, terdapat laporan dari berbagai lembaga pemantau pemilu dan media mengenai kasus-kasus nepotisme di Kabupaten Bogor. Misalnya, terdapat pengaduan bahwa sejumlah pengawas TPS merupakan kerabat dekat dari pejabat pemilu lokal. Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa beberapa pengawas tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan dan memiliki konflik kepentingan yang jelas. Dari pengalaman ini, penting adanya sejumlah perbaikan rekrutmen pengawas TPS.

Petama, reformasi seleksi. Perlu dilakukan reformasi terhadap proses seleksi pengawas TPS dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Proses ini harus terbuka untuk umum dan informasi tentang kriteria seleksi harus dipublikasikan secara luas.

Kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap perekrutan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku nepotisme. Lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, perlu diberdayakan untuk melakukan investigasi dan tindakan preventif.

Ketiga, edukasi dan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan perekrutan pengawas TPS dapat membantu mengurangi praktik nepotisme. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan yang bersih dan independen juga perlu ditingkatkan.

Keempat, mempublikasikan proses seleksi. Publikasi ini termasuk kriteria yang digunakan untuk memilih pengawas TPS. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum dan calon pengawas potensial. Mempublikasikan secara jelas proses seleksi pengawas TPS adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

Dengan mengungkapkan secara terbuka proses ini, termasuk kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih pengawas, pemerintah atau lembaga terkait dapat memastikan bahwa setiap tahapan seleksi dilakukan dengan adil dan transparan. Hal ini juga memungkinkan masyarakat umum dan calon pengawas potensial untuk memahami

prosedur yang harus diikuti dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengawas TPS.

Transparansi dalam proses seleksi membantu mengurangi keraguan dan spekulasi negatif terkait dengan keputusan pemilihan, serta memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya memperkuat integritas proses pemilihan, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil akhir dalam mata masyarakat.

Kelima, kerjasama aktif dengan LSM dan media massa. Cara ini dibutuhkan agar seleksi pengawas TPS bisa objektif dan transparan. Untuk memperkuat peran Bawaslu Kabupaten Bogor dalam mengawasi dan mengevaluasi proses seleksi pengawas TPS secara independen dan komprehensif, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, memberikan mandat yang lebih kuat kepada Bawaslu Kabupaten Bogor berarti memastikan bahwa lembaga ini memiliki otoritas yang cukup untuk melakukan pengawasan secara efektif. Ini dapat mencakup peningkatan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan kebijakan yang mendukung fungsi pengawasan mereka.

KERJASAMA

Penting juga untuk membangun kerjasama yang erat dengan LSM dan media massa. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi pengawas TPS dapat dipantau secara objektif dan transparan. LSM dan media massa menjalankan peran pihak ketiga yang independen.

LSM dapat membantu dalam memantau proses seleksi. Lebih awal lagi, LSM memberikan advokasi untuk transparansi. Lalu, hasil pemantauan bisa ditindaklanjuti melalui laporan temuan secara terbuka kepada masyarakat.

Sementara media massa memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi secara luas. Proses seleksi diekspos dengan akurat kepada publik. Media massa yang kredibel penting dipilih. Penting juga melibatkan organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen.

Bawaslu Kabupaten Bogor sudah membangun kerjasama yang efektif dengan LSM serta media massa. Diharapkan, seleksi pengawas TPS dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Ini tidak hanya meningkatkan integritas pemilihan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilihan dan demokrasi secara keseluruhan.

Pelatihan reguler kepada calon pengawas TPS pun penting dilakukan. Isinya mengenai tugas, tanggung jawab, serta etika dan prinsip netralitas dalam pengawasan pemilu. Pelatihan reguler kepada calon pengawas TPS sangat penting untuk mempersiapkan

mereka mengenai tugas, tanggung jawab, serta etika dan prinsip netralitas dalam pengawasan pemilu.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur pemilu. Di antaranya mulai dari pengaturan tempat pemungutan suara hingga penghitungan dan pelaporan hasil suara. Selain itu, pelatihan juga mencakup aspek netralitas, di mana pengawas TPS harus mampu menjalankan tugasnya tanpa memihak kepada salah satu calon atau partai politik tertentu.

Dengan adanya pelatihan reguler, diharapkan calon pengawas TPS dapat memahami pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Mereka juga diajarkan untuk mengenali dan menghindari konflik kepentingan serta praktik-praktik yang dapat mempengaruhi netralitas mereka. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis mereka, tetapi juga mempersiapkan mental dan moral untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Secara keseluruhan, pelatihan reguler adalah investasi penting. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengawas TPS memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka dengan baik selama pemilu, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi.

Selain itu, penting memastikan sanksi tegas bagi mereka yang terlibat dalam praktik nepotisme atau pelanggaran lainnya dalam proses seleksi pengawas TPS. Penerapan sanksi yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam praktik nepotisme atau pelanggaran lainnya dalam proses seleksi pengawas TPS penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pemilihan. Sanksi ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diterapkan secara konsisten dan adil.

Misalnya, bagi mereka yang terbukti melakukan nepotisme, sanksi dapat mencakup denda, diskualifikasi dari proses pemilihan. Jika pelanggarannya amat berat dan sudah dijamin ketentuannya dalam undang-undang, sanksi pidana bisa dilakukan. Tujuan dari penerapan sanksi ini bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga sebagai peringatan bagi orang lain yang mungkin ingin melanggar aturan tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak dengan serius sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran pemilu, termasuk praktik nepotisme dalam perekrutan pengawas TPS. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang konsekuensi dari pelanggaran pemilu, termasuk praktik nepotisme dalam perekrutan pengawas TPS, diharapkan dapat mendorong partisipasi yang lebih bertanggung jawab dan membangun kepercayaan yang lebih kuat terhadap proses demokrasi di Kabupaten Bogor dan di seluruh Indonesia.

Terakhir, penting juga menjamin penerapan sistem evaluasi kinerja yang berkelanjutan dan transparan. Diharapkan proses seleksi pengawas TPS di Kabupaten Bogor dapat ditingkatkan secara signifikan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat integritas pemilu, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal. Dengan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait dan implementasi yang konsisten, dapat diharapkan bahwa pemilu di Kabupaten Bogor akan semakin berjalan adil, transparan, dan efisien. []

AHMAD MUHAJIR

Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Pemilu Inklusif: Mimpi Panjang Warga Disabilitas

Oleh ALBERTA VANIA TIRANI

14 Februari 2024, hari H pemilihan umum, merupakan hari yang ramai. Sebagai warga negara yang baru saja dua kali mengalami pemilu, saya termasuk yang berbahagia untuk menggunakan hak pilih. Meski perjalanan menuju TPS tidak mudah, saya tetap datang ke TPS. Saya dan keluarga harus melewati jalan tanah setapak kebun singkong milik saudagar lokal. Keluarga lain malah harus melewati jalanan berbatu dan menanjak di samping rel kereta api.

Ketika di TPS, saya melihat lansia berkursi roda. Namun ketika saya melihat sekeliling, ada satu hal yang baru saya sadari. Ternyata, TPS tidak menyediakan jalur miring yang bisa dilalui roda (*ramp*). Lansia ini harus diangkat secara manual oleh panitia atau pendampingnya.

Sangat disayangkan bahwa fasilitas seperti *ramp* saja tak tersedia di TPS. Padahal, jumlah pemilih lansia tidak sedikit. Padahal, keberadaan *ramp* merupakan salah satu syarat dalam memenuhi dan menjamin terpenuhinya hak pemilih.

TPS daerah lain pun tidak jauh berbeda. Penyediaan alat bantu disabilitas ternyata menjadi masalah terbesar nomor dua di Pemilu 2024 (Databoks, 2024). Ketiadaan alat bantu fisik seperti *ramp* dan surat suara khusus (*braille template*) memperlihatkan bagian yang masih buruk dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Saya mengimpikan pemilu Indonesia yang inklusif yang semua TPS-nya bisa baik melayani semua pemilih, termasuk warga disabilitas.

Amanah penyelenggara negara adalah melayani hak warga, termasuk yang disabilitas. UU 8/2016 mempunyai ketentuan hak politik warga disabilitas. Salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. UU 7/2017 pun relatif mirip. Pasal 350 ayat (2)-nya menyebutkan, TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau termasuk warga disabilitas. Ketentuan ini menyertakan jaminan setiap pemilih, tanpa terkecuali, dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Namun, dengan perjalanan ke TPS yang sulit, membuat saya mempertanyakan tanggungjawab penyelenggara negara dalam menjamin pemilu akses.

Mengutip Detik Jatim (2024), di Pasuruan ada warga disabilitas netra *low vision* yang kesulitan membaca nama-nama calon legislator di surat suaranya. Lalu, ada disabilitas

netra total blind yang dibantu pendamping untuk memilih caleg, karena *braille template* hanya ada untuk pemilihan presiden-wakil presiden. Semua peristiwa ini melanggar asas pemilu Luber-Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Warga disabilitas tidak utuh mendapatkan pelayanan hak dari penyelenggara negara, bahkan pilihannya bisa diketahui oleh orang lain.

Aksesibilitas yang tidak memadai bagi warga disabilitas ini tak hanya merugikan, namun turut mengkhianati gagasan demokrasi inklusif. Demokrasi inklusif adalah sebuah gagasan tentang suatu sistem yang tidak hanya fokus pada distribusi kekuasaan yang merata, tetapi turut mengakui berbagai perbedaan sosial dan budaya. Demokrasi harus memungkinkan semua kelompok sosial, termasuk yang marjinal sekalipun, untuk terlibat secara penuh dalam proses politik yang demokratis (Young, I. M., 1990). Demokrasi yang inklusif menuntut partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, dan bisa mengikuti proses pemilihan umum merupakan jalan masuk dari proses politik selanjutnya (Pateman, C., 1976). Maka dari itu, aksesibilitas bagi warga disabilitas dan lansia dalam proses pemilu merupakan hal penting yang seharusnya dijamin dan dipenuhi seluruh pemangku kepentingan dan penyelenggara pemilu.

DAMPAK TPS YANG TIDAK AKSES

Selain itu, aksesibilitas yang tidak memadai bagi warga disabilitas ini juga tak bisa dianggap remeh. Ia memiliki dampak yang besar bagi demokrasi di Indonesia. Dampak dari ketiadaan akses bagi warga disabilitas bisa terjadi dalam beberapa bentuk.

Pertama, penurunan partisipasi politik. Kurangnya aksesibilitas fisik, informasi, dan teknologi mungkin saja membuat para warga disabilitas merasa tereksklusi dari proses pemilu. Hal ini berdampak pada penurunan partisipasi politik para warga disabilitas. Dampaknya, hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi dan proses perumusan kebijakan. Pada akhirnya, hal ini akan membuat para warga disabilitas semakin termarginalkan (Schur, L. & Kruse, D., 2014).

Kedua, melanggengkan ketidakadilan sosial. Kurangnya akses bagi warga disabilitas juga memperlihatkan bahwa negara dan semua pemangku kepentingan turut melanggengkan ketidakadilan sosial. Jika pemenuhan hak dasar seperti mengikuti pemilu belum bisa dipenuhi, hal ini akan semakin memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap para warga disabilitas dalam kehidupannya (Titchkosky, T., 2011).

Tiga, pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ketidadaan akses bagi warga disabilitas yang menyebabkan mereka tidak dapat mengakses proses pemilu secara setara merupakan pelanggaran terhadap hak dasar mereka untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Hal ini merampas hak politik mereka, yang merupakan salah satu aspek dalam hak asasi manusia, serta mengurangi legitimasi hasil pemilu (Lazar et al., 2016).

Keempat, penurunan kepercayaan terhadap demokrasi. Ketika ada kelompok masyarakat yang merasa kesulitan dan terpinggirkan dalam menggunakan hak politiknya, maka ini bisa menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap demokrasi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, tidak terpenuhinya hak warga disabilitas terhadap akses bisa saja membuat rasa percaya mereka terhadap demokrasi berkurang dan berujung pada apatisisme politik (Morrell, M. E., 2005).

Dalam memenuhi hak politik bagi warga disabilitas, tentu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Abdul Rahman Nur (2024) dalam artikelnya menjabarkan beberapa hal yang bisa dilakukan. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum bisa mulai dari memastikan bahwa Peraturan KPU 10/2018 yang mengatur tentang pemenuhan hak pilih warga disabilitas diimplementasikan dengan baik di lapangan. Edukasi dan pelatihan bagi petugas di lapangan harus dilakukan secara rutin untuk memastikan terpenuhinya hak politik para warga disabilitas. Selain itu, teknologi seperti e-voting juga bisa membantu warga disabilitas dalam memenuhi hak politiknya. Tak hanya itu, infrastruktur fisik seperti *ramp*, jalan yang rata, *braille tamplate*, juga seharusnya menjadi hal yang selalu ada di setiap TPS.

Semoga dengan upaya dan kerjasama berbagai pihak, bisa mewujudkan pemenuhan hak politik warga disabilitas dalam pemilu. Dengan menjamin ini, pemilu yang lebih inklusif bukan lagi menjadi sekedar mimpi. []

ALBERTA VANIA TIRANI

Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

Profil Penulis



ISMA MAULANA IHSAN merupakan Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Isma aktif dalam mengupayakan pengaktifkan demokrasi. Beberapa karyanya dimuat di beberapa media daerah hingga nasional, menginginkan adanya suatu perbaikan, peran seorang sarjana menurutnya ialah agar dapat melakukan transfer pengetahuan pada khalayak. Pada bunga rampai kali ini, Ihsan berusaha menebarkan semangat untuk mengaktifkan demokrasi sejak dalam pikiran. Ihsan juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas sebagai Menteri Kajian Isu Strategis hingga pernah pula menjabat sebagai Bendahara umum BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selain itu ia juga pendiri Student Kolektif dan memiliki fokus gerakan terhadap demokratisasi masyarakat sipil, teranyar, Ihsan akan duduk sebagai Ketua umum Himpunan Mahasiswa Tjiandjur.



ASIH HANAN FATMAYANTI merupakan mahasiswa program studi S1 Sosiologi di Universitas Gadjah Mada. Perempuan yang lahir dan bertempat tinggal di Yogyakarta ini memiliki ketertarikan pada cakupan studi kepemudaan, sosiologi keluarga, sosiologi budaya, dan sosiologi politik. Minat tersebut dikembangkan melalui beberapa aktivitas: 8th ASEF Regional Conference Outlook 2030: Inclusive and Diverse Higher Education in Asia and Europe yang diselenggarakan pada tahun 2021; menjadi salah satu penulis dalam buku antologi Nasional berjudul Bait Sang Pereka Jilid 1 pada tahun 2023; program MBKM Wirausaha Merdeka UGM pada tahun 2023; serta program MBKM Pemilu Berintegritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada tahun 2024. Selain aktivitas tersebut, perempuan ini juga mengikuti program magang: pada tahun 2023, durasi 4 bulan sebagai tour operational di PT Tourezia; pada tahun 2024, selama satu tahun sebagai asisten riset di lembaga penelitian Social Research Center (SOREC). Hanan dapat dihubungi melalui email asih.hanan.fatmayanti@mail.ugm.ac.id.



CAESAR RIZKY DEWANTORO merupakan Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Penulis bernama Caesar Rizky Dewantoro atau akrab dipanggil dengan Ceki. Lahir di Denpasar 23 Januari 2003 dan kini bertempat tinggal di Cianjur. Penulis kini sedang menjalani kuliah sarjana di Jurusan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan sedang menjalani tahun ke tiga perkuliahan. Penulis aktif berorganisasi dengan menjadi bagian dari Mega Proker BEM FISIP Unpad sebagai Vice Project Officer pada “Fisip Skill Hunt”. Selain itu, penulis juga

aktif di organisasi mahasiswa sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa HMPSIPOL FISIP Unpad serta menjabat sebagai Wakil Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Unpad.



TRIA WULANDARI merupakan mahasiswa Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM). Tria merupakan seorang perempuan yang memiliki ketertarikan isu dalam bidang politik elektoral, kebijakan publik, dan agraria. Ia juga tengah menyelami penelitian di bidang kebijakan sosial, kepemiluan, dan agroindustri bersama dengan dosen UGM. Pada tahun 2022, Tria dan tim berhasil mendapat Peringkat Top 5th Policy Case Competition tingkat ASEAN yang diselenggarakan oleh IYD. Tria pernah terlibat dalam program magang di Sekretariat Jenderal DPD RI, Perludem, dan Kesbangpol

DIY sebagai peningkatan pengalaman profesionalnya. Tria dapat dihubungi melalui triawulandari@mail.ugm.ac.id ataupun melalui kanal instagram @triawlnid.



ANJA NISANA FARDA merupakan Mahasiswa program studi Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Berkomitmen kuat untuk belajar dan berpartisipasi dalam berbagai acara fakultas dan universitas, Anja berusaha memperluas pengetahuan serta mengasah keterampilan dalam menghadapi tantangan kebijakan publik di dunia nyata. Pada tahun 2024, Anja menjadi bagian dari Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Anja juga berperan aktif dalam organisasi di tingkat sekolah, mulai dari menjadi Sekretaris Panitia Perpisahan dan Buku Tahunan Sekolah, hingga Produser Film di SMAN 1 Temanggung. Anja dapat dihubungi melalui email di anjanisanafarda@mail.ugm.ac.id



ZAKKI NUZUL ABDILLAH merupakan mahasiswa Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM). Laki-laki yang lahir di Sumatera Barat ini berfokus untuk menyelami isu-isu birokrasi, teritorial, elektoral, dan social movement. Zakki saat ini aktif dalam Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol UGM di Divisi Manajemen dan Opini Publik. Dalam pemilu tahun ini, Zakki terlibat sebagai anggota KPPS TPS Lokasi Khusus UGM. Untuk menunjang pengalamannya, Zakki pernah mengikuti program praktik kerja di Badan Akuntabilitas

Publik Setjen DPD RI. Zakki dapat dihubungi melalui email zakkinuzulabdillah@mail.ugm.ac.id.



RAMADHAN ARIFAL merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran, Sumedang, dengan IPK 3.81/4.00. Berasal dari Bogor, Jawa Barat, Arifal memiliki latar belakang yang kuat dalam kepemimpinan dan pengembangan organisasi, seperti menjabat sebagai **Sekretaris Jenderal HIPMI PT Unpad** pada tahun 2022 dan memimpin program **Revolusi Unpad 2023** yang berhasil meningkatkan partisipasi orientasi mahasiswa baru Program Studi Ilmu Politik. Pada tahun 2024, Arifal turut serta

dalam **Pelatihan Partisipasi Pemuda pada Pilkada 2024** di Bandung, di mana ia memimpin kelompok Komisi Pemilihan dan memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Arifal juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, termasuk menjadi **Project Officer atau Ketua Pelaksana Kabim Goes to Village 2024** dan **Ketua Program Pembelajaran Berbasis Proyek Kebudayaan di Desa Cileles**, yang menegaskan komitmennya dalam memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah di kegiatannya. Dalam partisipasi pemilu, Arifal memiliki pengalaman sebagai Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih di tahun 2023 dan Anggota KPPS di Pemilu 2024, pengalaman tersebut membuat dia dapat melihat permasalahan partisipasi pemilu yang terjadi di daerahnya dan solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut



FIKRI MAULANA SALAM merupakan mahasiswa pascasarjana magister ilmu politik universitas padjadjaran, saat ini aktif sebagai penyelenggara pemilu menjadi staf Panwascam Nagreg pada Pilkada serentak 2024. Lahir di Bandung serta aktif diberbagai organisasi sejak masih sekolah hingga diperkuliahan dengan S1 di jurusan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung aktif di Intra Kampus di Dema Fisip, dan ekstra kampus di PMII. Selain aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, aktif juga sebagai wartawan media lokal di Pewaris Padjadjaran sebagai koordinator wilayah 3 (meliputi Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat).



AHMAD MUHAJIR merupakan mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selama perjalanan akademisnya, Ahmad telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam berbagai kegiatan organisasi di kampus dan komunitas. Seperti Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMA Ilmu Politik) UIN Bandung Anggota aktif, 2021-2022 Ahmad terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi mahasiswa, di mana ia berkontribusi pada pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik di HIMA Ilmu Politik. Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) UIN Bandung Anggota, 2023-2024 Sebagai bagian dari BEM FISIP, Ahmad berperan dalam menyelenggarakan berbagai program dan inisiatif yang mendukung kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan fakultas. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Anggota, 2024-sekarang Saat ini, Ahmad aktif di tingkat universitas, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan koordinasi antar fakultas. Selain itu Aktivitas di Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Nanggwer, Cibinong, Bogor Ahmad juga berkomitmen pada kegiatan sosial di luar kampus, aktif dalam program yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Cibinong, berfokus pada pengembangan masyarakat lokal. Ahmad Muhajir merupakan individu yang berdedikasi dan aktif baik dalam lingkungan kampus maupun komunitas, menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam berbagai bidang organisasi dan sosial. Untuk berkomunikasi lebih lanjut, Ahmad dapat dihubungi melalui email di [ahmadmuhajirrr11@gmail.com]



ALBERTA VANIA TIRANI merupakan seorang sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada yang memiliki minat mendalam dalam mengkaji fenomena politik dan sosial yang kompleks melalui penelitian dan penulisan. Dengan pengalaman profesional yang mencakup penerjemahan karya-karya filsafat dan keterlibatan dalam berbagai penelitian politik, Alberta kini berfokus pada isu-isu terkait penyelenggaraan pemilu, partisipasi politik, dan politik dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ia telah menerjemahkan beberapa buku filsafat dan aktif sebagai peneliti lepas, serta berkomitmen untuk berkontribusi dalam penelitian di

bidang ilmu politik di Indonesia.



Bunga Rampai

Partisipasi Politik Muda dalam Pemilu 2024



Buku Bunga Rampai ini merupakan kumpulan tulisan opini para penulis muda tentang pandangan dan pengalamannya berpartisipasi pada Pemilu 2024. Setiap penulis merupakan alumni dari Pelatihan Partisipasi Politik Pemuda dalam Pemilu 2024 yang diselenggarakan Perludem. Dari pemahaman yang didapat, para pemuda ini menerapkan melalui berbagai peran partisipasi politik, khususnya menjadi anggota KPPS. Saat banyak TPS terjadi kesalahan penggunaan Sirekap bahkan sampai diberi sanksi pemungutan suara ulang, semua TPS yang diisi pemuda ini, bisa mengatasi tantangan dan permasalahan TPS pada umumnya yang berisi orang tua.

Buku ini mendokumentasikan pembuktian bahwa pemuda bukan objek suara. Dengan jumlah lebih dari 50%, warga usia 17 sampai 40 tahun, biasa diperebutkan calon dan partai politik untuk kemenangan semata. Politisi tua mengatasnamakan pemuda, bahkan dengan mencalonkan anaknya, bukan untuk pemberdayaan pemuda melainkan memperpanjang kekuasaan orang tua. Partisipasi para pemuda dalam buku ini menjadi representasi pemuda yang bukan hanya berdaya tapi juga mandiri secara politik.